

**TIJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR 24/PDT.G/2015/PN.PLG
TAHUN 2015 TENTANG PEMBAKARAN HUTAN**

SKRIPSI

**Ditulis Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Ahmad Solihin

NIM : 12160002



**PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Prof Zainal Abidin Fikri Km 3.5 Kode pos : 306126 Telp. (0711) 362427
Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim
Pengadilan Negeri Palembang No
24/Pdt.G/2015/Pn.Plg Tahun 2015 Tentang
Pembakaran Hutan

Ditulis Oleh : Ahmad Solihin

NIM : 12160002

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Palembang, Agustus 2017



Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag

NIP. 19751210 198603 1-0004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Prof Zainal Abidin Fikri Km 3.5 Kode pos : 306126 Telp. (0711) 362427
Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Solihin

NIM : 12160002

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya

Palembang



ya yang menyatakan

Ahmad Solihin

Nim: 12160002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARPAH



Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Ahmad Scihin
Nim/Program Studi : 12160002 / Jinayah Siyasah
Judul Skripsi : Tindakan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim
Pengadilan Negeri Palembang Nomor
24/Pdt.G/2015/PN.Plg Tahun 2015 Tentang
Pembakaran Hutan

Telah Diterima dalam ujian skripsi pada tanggal 16 Agustus 2017

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: Drs. M. Rizal, M.H t.t 
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Dra. Hj. Napisah, M.HI t.t 
Tanggal	Penguji Utama	: Prof. Dr. H. Rorali S A, M.Ag t.t 
Tanggal	Penguji Kedua	: Dr. Ulya Kencana, M.H t.t 
Tanggal	Ketua	: Dr. Holijah, M.H t.t 
Tanggal	Sekretaris	: Dra. Hj. Napisah, M.Hum t.t 

MOTTO

"Dan dirikanlah shalat tunaikan zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku". (QS. Al-Maidah: 43)

"Shalat itu adalah tiang agama, shalat itu adalah kunci segala kebaikan". (H.R. Tabrani)

"Zuliah itu niatnya jangan mencari gelar tetapi niatilah untuk mencari ilmu, kalau kamu niat untuk mencari gelar yang kamu dapatkan cuma gelar, jika kamu niat mencari ilmu, maka gelar akan mengikutimu"

(Zhin)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
MOTTO PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Manfaat penelitian	11
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Metodologi Penelitian	13
1. Lokasi Penelitian.....	14
2. Jenis Data	15
3. Sumber Data.....	15
4. Tehnik Pengumpulan Data.....	16
5. Tehnik Analisis Data.....	16
F. Sistematika Pembahasan	17
 BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum tentang Hutan.....	18
1. Definisi Hutan	18
2. Fungsi Hutan dan Pengelolaan.....	22
B. Tinjauan Umum Kebakaran Hutan	24
1. Kebakaran Hutan.....	24
2. Penyebab Kebakaran Hutan	28
3. Dampak Kebakaran Hutan	31
a. Dampak Langsung	31

b. Dampak Ekologis	31
c. Dampak Ekonomi.....	32
d. Dampak Kesehatan.....	32
e. Dampak Positif Kebakaran Hutan.....	33
C. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim	33
1. Pengertian Putusan Hakim	33
2. Jenis Putusan Hakim	34
3. Formalitas yang Harus dipenuhi dalam Putusan Hakim	36
D. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana.....	38
1. Pengertian Hukum Pidana.....	38
2. Pembagian Hukum Pidana	40
3. Fungsi hukum Pidana.....	41
4. Pengertian Tindak Pidana	42
 BAB III KONSEP HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAKARAN HUTAN	
A. Pengertian Fiqh Jinayah	44
B. Dasar Hukum Islam tentang Pembakaran Hutan	47
C. Konsep Hukum Islam tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	48
D. Pendapat Fuqoha tentang Pembakaran Hutan	53
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
A. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Dalam Memberikan Putusan No 24/Pdt.G/2015/Pn.Plg Tahun 2015 Tentang Pembakaran Hutan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pembakaran Hutan	55
B. Tinjauan hukum islam/fiqh jinayah terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang No 24/Pdt.G/2015/Pn.Plg Tahun 2015 Tentang Pembakaran Hutan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pembakaran Hutan	80
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
 DAFTAR PUSTAKA	 94

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang No. 24/Pdt.G/2015/PN.Plg Tahun 2015 tentang Pembakaran Hutan* ini dilatarbelakangi oleh adanya keputusan hakim yang membebaskan pelaku pembakaran hutan di OKI oleh PT.Bumi Mekar Hijau. Keinginan penulis untuk mengetahui mengapa orang yang telah melakukan pembakaran hutan dihukum bebas padahal dalam undang-undang sudah jelas dilarang. Masalah pembakaran hutan merupakan salah satu masalah serius disektor kehutanan yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan, karena Undang-Undang yang mengatur kejahatan ini masih terdapat kelemahan, mulai dari sanksi sampai para aparat keamanan sehingga berujung pada lemahnya penegakan hukum yang mengakibatkan masih bebasnya para pelaku menjalankan aksinya untuk menjarah hutan. Kejahatan tersebut dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi peradaban sekarang dan generasi yang akan datang.

Pemahaman ini menggunakan metode keperpustakaan (library research). Penelitian dilakukan dengan membaca, menelaah bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, undang-undang, dan putusan pengadilan negeri palembang no. 24 No. 24/Pdt.G/2015/PN.Plg Tahun 2015 tentang *Pembakaran Hutan*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi bagi pelaku pembakaran hutan menurut Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan meliputi sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi perdata. Dalam sanksi pidana pembakaran hutan diatur dalam pasal 78 yakni barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Sedangkan sanksi pembakaran hutan dalam kajian hukum Islam adalah ta'zir. Hukuman ta'zir dapat berupa sanksi terhadap badan (hukuman mati, salib dan cambuk), sanksi terhadap kemerdekaan seseorang (penjara/kawalan dan pengasingan), sanksi terhadap harta (denda, penyitaan dan penghancuran barang), sanksi ta'zir lainnya yang ditentukan Ulil Amri atau hakim demi kemaslahatan umum (peringatan keras dan dihadirkan dipersidangan, ditegur, dicela, atau dinasehati, dikucilkan dipecat jabatannya, diumumkan kesalahannya, dll). Hakim dalam hal ini, dapat memutuskan hukuman atau sanksi yang sesuai kadar dari seberapa besar dampak dan kerusakan yang terjadi agar supaya kejahatan pembakaran hutan dapat dicegah dan memberikan efek jera kepada pelaku serta menjadi pelajaran bagi masyarakat umum. Adapun pembahasan hukum ini adalah pembahasan hukum menurut fiqh jinayah.

PEDOMAN TRANSLITERASI ABAR-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama antara Materi Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

Konsonan

Huruf	Nama	Penulis
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th

ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y

ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>
---	---------------	----------

Contoh:

كتب = **Kataba**

ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya**

Vokal rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan tranliterasi berupa gabungan huruf,

Tanda Baca		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>au</i>	<i>A dan u</i>

Contoh:

كيف : kaifa

علي : 'ala

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan tranliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh:

Harkat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
اى	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	a	a dan garis panjang di atas
اى	<i>Kasroh dan ya</i>	i	i dan garis di atas
او	<i>Dlammah dan waw</i>	u	u dan garis di atas

قال سبحنك : qala subhanaka

صام رمضان : shama ramadlana

رمي : rama

فيها منافع : fiha manafi'u

يكتبون ما يمكرون : yaktubuna ma yamkuruna

اذقال يوسف لابيهِ : iz qala yasufu habihi

Ta' Marbutah

Tranliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fatha, kasroh dan dlamamah, maka tranlitasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka tranlitasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpidah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfal</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madinah al-munawwarah</i>

Syaddad (Tasydid)

Syaddad atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam tranliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ربنا = *Robbana* نزل = *Nazzala*

Kata Sadang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwabu</i>	<i>At-tawwabu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf Qomariyah

Kata sandang yang diikuti huruf *qomariyah* ditransliterasi sesuai dengan aturan diatas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola penulisan	
البدیع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun *qomatiyah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda huruf (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *mahzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisan ia berupa *alif*.

Contoh:

تاجذون	= <i>Ta'khuzuna</i>	اومرت	= <i>umirtu</i>
الشهداء	= <i>Asy-syuhada'u</i>	فَاتِيهَا	= <i>Fa'tibina</i>

Penulis Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan denganka kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan
وان لهالهو خير الر از قين	<i>Wa innalaha lahuwa khair al-raziqin</i>
فان فوا الكيل و الميزان	<i>Fa aufu al-kaila wa al-mizana</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keanekaragaman kekayaan alam Indonesia hampir sebagian besar dijumpai di kawasan hutan. Bagian terbesar hutan-hutan Indonesia termasuk dalam hutan hujan tropik yang terletak di dataran rendah itu. Didalam hutan semacam ini tumbuh berbagai jenis kayu yang bernilai ekonomis tinggi. Secara internasional Indonesia berfungsi sebagai paru-paru dunia dan dianggap signifikan mempengaruhi iklim dunia. Kebakaran hutan di Indonesia sejak kurang lebih 10-20 tahun terakhir, makin sering terjadi. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global, dan asapnya mengganggu kesehatan masyarakat serta mengganggu transportasi baik darat, sungai, danau, laut dan udara. Gangguan asap karena kebakaran hutan Indonesia bahkan telah melintasi batas negara.¹

Hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup merupakan karunia Allah SWT dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia. Hal ini didasarkan pada banyaknya manfaat yang dapat diambil dari hutan. Misalnya, hutan sebagai penyangga paru-paru dunia. Menurut Black

¹ Ai Nurhayati dkk, "Kebakaran Hutan Indonesia Dan Upaya penanggulangannya", di akses pada tanggal 30 juli 2016 dari <http://www.mentarikalahari.wordpress.com>.

Law Dictionary, hutan (forest) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya di tumbuhinya pepohonan tempat hidup segala binatang.²

Hutan atau lahan merupakan sumber daya alam yang mempunyai berbagai fungsi, baik ekologi, ekonomi, sosial maupun budaya, yang diperlukan untuk menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, karena itu perlu dilakukan pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup. Kebakaran hutan atau lahan merupakan salah satu penyebab kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup, baik berasal dari lokasi maupun dari luar lokasi usaha atau kegiatan.³

Di masa lalu membakar hutan merupakan suatu metode praktis untuk membuka lahan. Pada awalnya banyak dipraktikkan oleh para peladang tradisional atau peladang berpindah. Namun karena biayanya murah praktek membakar hutan banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan kehutanan dan perkebunan. Di lingkup ilmu kehutanan ada sedikit perbedaan antara istilah kebakaran hutan dan pembakaran hutan. Pembakaran identik dengan kejadian yang disengaja pada satu lokasi dan luasan yang telah ditentukan. Gunanya untuk membuka lahan, meremajakan hutan atau mengendalikan hama. Sedangkan kebakaran hutan lebih pada kejadian yang tidak disengaja dan tak terkendali. Pada prakteknya proses pembakaran bisa menjadi tidak terkendali dan memicu kebakaran. Kebakaran

² Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan: Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan* (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012), hlm 9.

³ Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*

hutan menjadi penyumbang terbesar laju deforestasi. Bahkan lebih besar dibanding konversi lahan untuk pertanian dan *illegal logging*.⁴

Kebakaran hutan bisa terjadi secara alami atau disebabkan perbuatan manusia. Kebakaran yang ditimbulkan akibat aktivitas manusia pun bisa terjadi secara sengaja atau tidak sengaja. Kebakaran hutan secara alami banyak dipicu oleh petir, lelehan lahar gunung api, dan gesekan antara pepohonan. Sambaran petir dan gesekan pohon bisa berubah menjadi kebakaran bila kondisi hutannya memungkinkan, seperti kekeringan yang panjang.

Di hutan-hutan subtropis seperti Amerika Serikat dan Kanada, sambaran petir dan gesekan ranting pepohonan sering memicu kebakaran. Namun di hutan hujan tropis seperti Indonesia, hal ini sedikit mustahil. Karena terjadinya petir biasanya akan diiringi oleh turunnya hujan atau petir terjadi di sepanjang hujan. Sehingga sangat tidak mungkin menimbulkan kebakaran. Pemicu alamiah lainnya adalah gesekan antara cabang dan ranting pepohonan. Hal ini pun biasanya hanya terjadi di hutan-hutan yang kering. Hutan hujan tropis memiliki kelembaban tinggi sehingga kemungkinan gesekan antar pohon menyebabkan kebakaran sangat kecil. Kebakaran hutan yang dipicu kegiatan manusia bisa diakibatkan dua hal, secara sengaja dan tidak sengaja. Kebakaran secara sengaja kebanyakan dipicu oleh pembakaran untuk membuka lahan dan pembakaran karena eksploitasi sumber daya alam. Sedangkan kebakaran tak disengaja lebih disebabkan oleh

⁴ Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup* Disahkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2009

kelalaian karena tidak mematikan api unggun, pembakaran sampah, membuang puntung rokok, dan tindakan kelalaian lainnya.⁵

Di tahun 2013 kebakaran besar terjadi lagi di Riau dan Sumatera Selatan, hampir 1 juta hektar hutan terbakar. Akibatnya bangsa kita dikecam sebagai penyebab polusi udara dinegara-negara tetangga, disamping dilingkungan sendiri. Dunia internasional memandang bangsa Indonesia sebagai pembuat kabut asap yang menyelimuti hingga jarak seribu mil dikawasan seluas satu juta kilometer persegi yang dihuni oleh ratusan juta jiwa manusia. Dilihat dari kelompok faktor penyebab kebakaran hutan di Indonesia, faktor alam tampaknya hanya memegang peranan yang sangat kecil, semisal disebabkan oleh petir, letusan gunung berapi, atau batu bara yang terbakar. Sedangkan faktormanusia menyebabkan hampir 100% dari kejadian kebakaran hutan, baik disengaja maupun tidak disengaja.⁶

Kebakaran hutan dan lahan menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan tidak hanya sekedar musnahnya ekosistem tapi kabut asap yang ditimbulkannya menjadi monster yang merusak kehidupan. Pembakaran hutan atau lahan merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak. Salah satu upaya untuk membalas pelaku pembakaran hutan atau lahan adalah dengan mengenakan hukuman pidana penjara dan denda semaksimal mungkin, untuk membuat jera dan menjadi pelajaran bagi yang melakukan perbuatan tersebut.

⁵Dodi Nandika, *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005), hlm. 89

⁶Lailan Syaufina, *Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia* (Malang: Banumedia Publishing, 2008), hlm. 63

Walaupun dari segi kebijaksanaan, sebenarnya sudah banyak peraturan yang dibuat, namun sulit sekali dilaksanakan. Sekalipun disadari kebakaran hutan selalu berulang, namun tingkat kewaspadaan aparat, khususnya di daerah, terkesan sangat kurang. Pemerintah baru bergegas melakukan tindakan bahkan terlihat panik bila kebakaran sudah mulai terjadi, kemudian menurun apabila kebakaran sudah dapat diatasi. Semestinya, kewaspadaan tetap tinggi setidaknya mengikuti indikator titik api dari hasil pemantauan satelit.

Demikian juga menyangkut tanggung jawab, terkesan hanya dibebankan kepada Departemen Kehutanan dan Dinas Kehutanan di daerah, mungkin mengingat objek kebakarannya berupa hutan yang berada di daerah. Padahal secara institusi pun sebenarnya penanggulangan kebakaran hutan juga melibatkan instansi-instansi lain, sehingga pemerintah terutama departemen dan dinas terkait serta tim penanggulangan kebakaran hutan terkesan kurang solid. Tidak ada evaluasi maupun tindak lanjut dan lebih bersifat reaktif. Padahal, antisipasinya sebenarnya tidak terlalu sulit, sebab asal dan penyebab api umumnya selalu sama, yakni berasal dari areal perkebunan, Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI), dan daerah transmigrasi, akibat adanya kegiatan pembersihan lahan yang dilakukan dengan cara pembakaran. Sikap pemerintah terhadap perusahaan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) maupun perkebunan yang melakukan pembakaran secara sembarangan, dulu terdengar keras di kala terjadi kebakaran besar. Belakangan, tak terdengar lagi padahal satelit sering menunjukkan sejumlah titik api di kawasan perusahaan pertanda belum tertibnya

perusahaan pengelola hutan maupun perkebunan dalam menyikapi bahaya kebakaran.⁷

Dalam kertas posisi yang telah disampaikan oleh wahana lingkungan hidup (WALHI) sebelumnya menyebutkan bahwa penyebab kebakaran hutan yang berakibat pada pencemaran asap dan meningkatnya emisi karbon disebabkan oleh kebakaran yang dilakukan secara sengaja dan rambatan api di kawasan/lahan gambut dengan total luas hutan dan lahan yang terbakar dalam kurun waktu 6 tahun terakhir mencapai 27,612 juta hektar. Data yang dimiliki oleh WALHI menunjukkan bahwa tindakan kesengajaan secara khusus di wilayah Sumatera dan Kalimantan dipicu oleh pembakaran lahan untuk perkebunan sawit dan HTI oleh perusahaan dan proyek lahan sejuta hektar yang berbuntut ekspor asap ke wilayah negara lain, antara lain Malaysia dan Singapura.⁸

Kebakaran hutan dilakukan secara sengaja dan menjadi salah satu bagian penting dari masalah kehutanan dan perkebunan Indonesia. Hutan Indonesia sebenarnya masuk dalam kategori hutan hujan basah yang sebenarnya kecil kemungkinan terjadi kebakaran dengan sendirinya atau yang disebabkan karena faktor alam. Faktanya, kawasan yang terbakar adalah kawasan yang telah dibersihkan melalui proses land clearing sebagai salah satu persiapan pembangunan kawasan perkebunan. Artinya, kebakaran hutan secara nyata dipicu oleh api yang sengaja dimunculkan. Pertanyaan publik nasional dan internasional mengenai keseriusan penegakan hukum baik yang bersumber pada peraturan

⁷ Anonim, 2007, "Permasalahan Hutan dan Upaya penanganan oleh pemerintah", diakses pada tanggal 31 Juli 2016 dari <http://www.beritabumi.or.id/>

⁸ WALHI, "Kebakaran Hutan Yang Berulan", Di Akses pada tanggal 31 Juli 2016 dari <http://www.walhi.or.id>

perundang-undangan yang ada maupun instrumen internasional yang telah disepakati oleh Indonesia menjadi pertanyaan serius, terutama untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, kepentingan menjaga lingkungan, dan penerapan prinsip *zero burning*.⁹

Kebakaran telah menimbulkan dampak lingkungan luar biasa, 70 juta penduduk diganggu kabut asap kebakaran, rumah sakit dan klinik dipenuhi orang yang sakit pernapasan, mata dan kulit. Banyak sekolah, kantor dan perusahaan diliburkan, bandara udaraditutup, para turis tidak mau datang. Pandangan dunia yang terbentuk adalah bangsa kita tidak punya rencana untuk memadamkan kebakaran hutan, bahkan tidak ada kegiatan yang dilakukan untuk memadamkan api termasuk menangkap pelaku yang menimbulkan kebakaran hutan. Citra ini tentunya sangat merugikan kehidupan kita sebagai bangsa yang memiliki hutan tropika yang dipandang sebagai paru-paru dunia.¹⁰

Satu hal lagi yang membuat kita semua tidak habis berfikir adalah adanya praktek diskriminasi dalam penanganan kasus-kasus pembakaran hutan dilapangan. Pada prakteknya UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Keanekaragaman hayati dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mampu menjerat para pelaku tingkat bawah atau sering disebut dengan istilah “kelas teri” seperti pelaku pembakaran. Sementara itu para pemodal atau perusahaan yang mempunyai andil besar dalam praktek pembakaran hutan banyak tidak tersentuh oleh hukum, walaupun tersentuh hanya sekedar pelanggaran administratif. Sebagaimana yang

⁹ Armely Meivian dkk, *Bumi makin Panas Ancaman Perubahan Iklim di Indonesia*, (Yayasan Pelangi, Jakarta, 2006). hlm.26

¹⁰ *Ibid*, 32

terjadi di wilayah Sumatera Selatan, pembakaran hutan yang dilakukan oleh PT. Bumi Mekar Hijau tepatnya di wilayah OKI, di desa air Sugihan. Yang dimana pemerintah menggugat PT. Bumi Mekar Hijau karena telah melakukan Pembakaran lahan.¹¹

Di dalam Islam, persoalan pembakaran hutan tidak dijelaskan secara eksplisit dan terperinci. Hal ini menuntut para ahli hukum Islam untuk melakukan ijtihad dengan bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, di tambah dengan Ijma' dan qiyas dalam membedah persoalan pembakaran hutan. Namun, secara umum hukum Islam telah mengatur mengenai konsep pelarangan tindakan pengerusakan hutan atau lingkungan. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat dibawah ini QS. Ar-Rumm ayat 41-42

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ

الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانُوا أَكْثَرَهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

¹¹ Putusan hakim Pengadilan Negeri Palembang no 24/pdt.g/2015/pn.plg tahun 2015 tentang pembakaran hutan diputuskan pada tgl 30 Desember 2015

Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah). (QS. Ar-Rumm 41-42) ¹²

Bahwa akibat dari pembakaran hutan dimusim kemarau untuk memperluas areal perkebunan merusak lingkungan, karena hutan menjadi gundul berubah menjadi padang ilalang dan pada musim hujan terjadi banjir; bahwa dampak pembakaran hutan menimbulkan kabut asapa yang mengganggu transportasi laut, darat dan udara, mengganggu kesehatan masyarakat dan mengganggu proses belajar mengajar, bukan hanya di wilayah Kalimantan bahkan kabut asap meluas ke wilayah negara-negara tetangga bahwa untuk mengatasi kebakaran hutan dan kabut asap, MUI merasa perlu menetapkan fatwa tentang hukum membakar hutan, dan lahan untuk memperluas perkebunan yang menyebabkan tersebar kabut asap yang sangat mengganggu aktifitas masyarakat, untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat.¹³

Islam mengatur pengelolaan lingkungan hidup, meliputi berbagai aspek, yakni pengelolaan sumber daya alam yang menyangkut bidang kehutanan, pemeliharaan, larangan dan ancaman-ancaman dalam pengrusakan hutan termasuk didalamnya masalah pembakaran hutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu diteliti dalam bentuk skripsi dengan judul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan

¹² QS. Ar-Rumm ayat 41-42

¹³ Fatwa MUI tentang Pembakaran Hutan dan Kabut asap ijtima' komisi-komisi fatwa mui wilayah ivkalimantan di banjarmasin di putuskan pada tgl 13 Desember 2006

Negeri Palembang Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg Tahun 2015 Tentang Pembakaran Hutan”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg Tahun 2015 tentang Pembakaran Hutan terhadap pelaku yang melakukan pembakaran hutan ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg Tahun 2015 tentang Pembakaran Hutan yang diberikan Hakim Pengadilan Negeri Palembang terhadap pelaku yang melakukan pembakaran hutan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang dalam memberikan putusan terhadap pelaku yang melakukan pembakaran hutan.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap putusan yang diberikan hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang terhadap pelaku yang melakukan pembakaran hutan.

2. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian diharapkan akan memberikan manfaat yang berguna khususnya bagi ilmu pengetahuan bidang penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

- a. Untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.
- b. Untuk dapat menambah bahan referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya berkaitan dengan penanganan terhadap tindak pidana pembakaran hutan atau lahan.

D. Kajian Pustaka

Dalam mendukung skripsi ini, sebagai bagian dari langkah awal penyusun berusaha untuk melakukan telaah pustaka terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan obyek yang akan penyusun teliti baik dari segi hukum kehutanan maupun hukum Islam, yang terangkum dalam bentuk buku, kitab fikih, dan juga berupa jurnal serta tulisan-tulisan yang terdapat dalam media elektronik (internet).

Sepanjang pengetahuan penulis ada beberapa karya yang membahas masalah tindak pidana baik dari segi hukum positif maupun dari hukum Islam, namun pembahasan secara khusus mengenai Analisa Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang No 24/Pdt.G/2015/Pn.Plg Tahun 2015 Tentang

Pembakaran Hutan belum ada, walaupun demikian ada skripsi yang telah membahas tentang tindak pidana pembakaran hutan.¹⁴

Riza Umami, (2005) menulis skripsi “Tinjauan Hukium Islam Terhadap Sanksi Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Menurut Undang-Undang Nomor41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan” dalam penelitiannya, peneliti menjadikan kasus penebangan secara liar sebagai pokok utama fokus penelitiannya dengan berpatokan pada Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999. Dalam kesimpulannya peneliti mengemukakan bahwa, hutan sudah diformalkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah sebagai produk konsultasi yang bertujuan untuk melakukan antisipasi pada masa yang akan datang.¹⁵

Kemudian ditemukan juga penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembakaran Hutan menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 Tentang Kehutanan” yang ditulis oleh Abdul Rachman (2011), dalam penelitiannya dia menjadikan kasus pembakaran hutan sebagai fokus penelitiannya.¹⁶

Skripsi yang disusun oleh Maulana Unan¹⁷ mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Tindak pidana pembakaran hutan dalam Undang-Undang no. 41 tahun 1999

¹⁴ Putusan hakim Pengadilan Negeri Palembang no 24/pdt.g/2015/pn.plg tahun 2015 tentang pembakaran hutan

¹⁵ Riza Umami, “Tinjauan Hukium Islam Terhadap Sanksi Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Menurut Undang-Undang Nomor41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan” (2005)

¹⁶ Abdul Rahman “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembakaran Hutan menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 Tentang Kehutanan” (2011),

¹⁷ Maulana Unan, *Tindak pidana pembakaran hutan dalam undang-undang no. 41 tahun 1999 tentang kehutanan perspektif hukum islam*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta(2014).

tentang kehutanan perspektif hukum Islam ini menjelaskan tentang bagaimana sanksi bagi pelaku pembakaran hutan menurut Undang-Undang no. 41 tahun 1999 tentang kehutanan perspektif hukum Islam. Di dalamnya berisi tentang hukuman-hukuman yang sesuai bagi pelaku pembakaran hutan menurut Undang-Undang tentang kebakaran hutan.

Skripsi penulis sendiri akan membahas tentang Tinjauan terhadap Putusan hakim Pengadilan Negeri Palembang no 24/pdt.g/2015/pn.plg tahun 2015 tentang pembakaran hutan. Yang didalam nya memuat apa yang menjadi dasar-dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Palembang dalam memberikan putusan hakim pengadilan negeri palembang no 24/pdt.g/2015/pn.plg tahun 2015 tentang pembakaran hutan terhadap pelaku yang melakukan pembakaran hutan dan bagaimana menurut pandangan Islam.

E. Metodologi Penelitian

Menurut Soerjono Soekamto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisa sesuatu yang menjadi permasalahannya. Jenis penelitian yang akan Penulis lakukan adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan. Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk

memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori lama atau dalam kerangka menyusun teori baru.¹⁸

Berdasarkan pengertian di atas metode penelitian jenis ini dimaksudkan untuk menggambarkan semua data yang diperoleh yang berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, Penulis ingin memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang dalam menjatuhkan putusan pemidanaan dalam perkara Pembakaran Hutan yang dilakukan oleh PT. Bumi Mekar Hijau.

1. Lokasi Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang menggunakan jenis data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang merupakan dokumendokumen, maka penelitian mengambil lokasi penelitian di perpustakaan Fakultas Hukum UIN Raden Fatah Palembang dan Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang dalam rangka mengidentifikasi data-data secara sistematis.

¹⁸ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press, Jakarta, 2008), Hlm 65.

2. Jenis Data

Dalam penelitian hukum normatif ini, jenis data yang digunakan Penulis berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelaahan dokumen dari penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, yaitu putusan hakim, bahan-bahan pustaka seperti buku-buku, artikel, literatur, koran, majalah, jurnal, internet, perUndang-Undangan, dan lain sebagainya yang terkait dengan pokok bahasan yang dikaji.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini Penulis akan menggunakan sumber data sekunder yang merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer, sekunder dan tersier.

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Putusan Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Nomor 24/Pdt.G/2015/Pn.Plg Tahun 2015 Tentang Pembakaran Hutan, KUHP, KUHAP,
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku, hasil penelitian dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan dalam penelitian hukum ini, maka Penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yakni kegiatan pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, literatur dan lainnya yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan dengan sejelas-jelasnya tentang data yang berkaitan dengan masalah putusan hakim tentang kebakaran hutan, kemudian disimpulkan secara deduktif yaitu, menarik suatu kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum disimpulkan kekhusus. Sehingga pemahaman hasil penelitian dapat dengan mudah dimengerti.

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dan menentukan, karena pada tahap ini terjadi proses pengolahan data. Dalam sebuah penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakikatnya berarti kegiatan mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis. Dalam penulisan hukum ini, Penulis akan menggunakan teknik analisis isi (*content of analysis*) berdasarkan prinsip logis sistematis, yang hasil penelitiannya akan dijelaskan dalam hubungannya dengan kerangka teoritik atau tinjauan pustaka.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan hukum ini akan disusun dalam 5 (lima) bab yang akan dibagi dalam sub-sub bab, untuk mempermudah dalam memahami materi, yang akan dirinci sebagai berikut :

Bab *pertama*, pendahuluan Dalam bab ini, Penulis akan mengemukakan gambaran umum mengenai penulisan hukum yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang digunakan dan sistematika pembahasan. Merupakan langkah sistematikasi agar pembahasan runtut, utuh dan dapat mencapai target dengan optimal.

Bab *kedua*, tinjauan umum kerangka teori akan menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan judul. Pada bab II memberikan penjelasan mengenai tinjauan umum tentang putusan hakim, tinjauan umum tentang tindak pidana dan tinjauan umum tentang tindak pidana pembakaran hutan.

Bab *ketiga*, Penulis akan menyajikan konsep hukum Islam tentang pembakaran hutan.

Bab *keempat*, Penulis akan menyajikan Hasil penelitian dan analisis putusan hakim Pengadilan Negeri Palembang.

Bab *kelima*, penutup pada bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian beserta saran-saran yang penulis berikan.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Hutan

1. Definisi Hutan

Salah satu jenis lingkungan hidup yang harus kita lestarikan keberadaannya adalah hutan. Hutan adalah lingkungan yang sangat penting keberadaannya dikarenakan manfaatnya yang banyak seperti menampung air, tempat tinggal alami, dan lain-lain. Hutan mempunyai bahasa latin bernama *sylva*, *sylvi*, atau *sylvo* yang dapat diartikan sebagai tempat yang mempunyai luas setidaknya lebih dari $\frac{1}{4}$ hektar yang berisi begitu banyak pohon yang tumbuh, disertai unsur biotik ataupun non biotik yang memiliki ketergantungan satu sama lain. Sedangkan kehutanan adalah sebagai sistem kepengurusan yang ada hubungannya dengan masalah hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang terselenggara secara terstruktur untuk keberlangsungan kehidupan di hutan.¹⁹

Jadi antara hutan dan juga kehutanan ada perbedaan dimana hutan adalah sebuah tempat yang ditumbuhi oleh berbagai jenis pohon di suatu tempat yang cukup luas dengan berbagai unsur biotik dan antibiotik, sebagai habitat alami hewan dan tumbuhan, dan salah satu aspek penting penyusun lingkungan hidup. Sedangkan kehutanan adalah ilmu yang membahas tentang berbagai hal berkaitan

¹⁹ Sadikin Djajapertjunda, *Hutan Dan Kehutanan Indonesia Dari Masa ke Masa*, Jakarta:IPB Press,2002), hal. 23

dengan hutan, baik itu pembangunan hutan, pengelolaan hutan, pelestarian dan pengonservasian hutan agar bisa digunakan secara berkelanjutan.

Secara umum, hutan adalah suatu tempat yang mempunyai berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan yang lebat diantaranya adalah pohon, rumput, semak, jamur, paku-pakuan, dan lain sebagainya yang menempati daerah yang sangat luas. Fungsi hutan pada umumnya adalah sebagai tempat habitat hewan ataupun tumbuhan, tempat daur ulang kembali zat karbon dioksida (carbon dioxide sink), modulator arus hidrologika, dan tempat pelestarian tanah terbaik serta hutan adalah salah satu unsur lingkungan hidup yang paling penting. Hutan sendiri tersebar di seluruh dunia dan hampir setiap negara memilikinya. Apalagi setelah ditentukan bahwa setiap negara wajib untuk ikut serta dalam menurunkan emisi gas buang. Hutan bisa ditemukan hampir di setiap tempat. Baik itu di daerah beriklim tropis sampai beriklim dingin, di dataran rendah sampai pegunungan, dan di pulau yang kecil sampai benua yang besar.²⁰

Selain pengertian tentang hutan yang telah dibahas diatas, ada juga beberapa pengertian hutan yang diungkapkan oleh para ahli, baik itu penyampaian secara individu maupun penyampaian secara komunitas.

Menurut Dangler yang diartikan dengan hutan, adalah “Sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembaban, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya,

²⁰ Supriadi, Hukum Kehutanan Hukum Perkebunan dan Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 17

akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuhtumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempatnya yang luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal).²¹

Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan “Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.”²²

Undang-undang Nomer 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. “Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.”

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. “Secara sederhana, di dalam ilmu kehutanan hutan diartikan sebagai suatu kumpulan biologi yang di dominasi oleh pepohonan dan tanaman besar. Bila dilihat secara umum, negara kita Indonesia membagi hutan menjadi dua sisi yaitu status hutan dan fungsinya”.²³

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam

²¹ Ngadung, *Ketentuan Umum Pengantar ke Hutan dan Kehutanan di Indonesia*, (Ujung Pandang: Pusat Latihan Kehutanan, 1975) hlm.3

²² Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

²³ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

persekutuan alam hayati beserta lingkungannya, dimana yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Menurut Salim (2006: 41), ada empat unsur yang terkandung dari definisi hutan di atas, yaitu;

1. Unsur lapangan yang cukup luas (minimal $\frac{1}{4}$ hektar), yang disebut tanah hutan.
2. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna.
3. Unsur lingkungan, dan
4. Unsur penetapan pemerintah.

Unsur pertama, kedua, dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan disini menganut konsepsi hukum secara vertikal, karena antara lapangan (tanah), pohon, flora, dan fauna beserta lingkungannya merupakan satu kesatuan yang utuh. Ada dua arti penting dengan adanya penetapan pemerintah mengenai hutan, yaitu pertama, agar setiap orang tidak dapat sewenangwenang untuk memabat, menduduki, dan atau mengerjakan kawasan hutan. Kedua, mewajibkan kepada pemerintah c.q. Menteri Kehutanan untuk mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya, serta menjaga dan melindungi hutan.²⁴

²⁴ Salim H.S, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi)*, (Sinar Grafika:Jakarta,2006) hlm.41

2. Fungsi hutan dan pengelolaan

Pemanfaatan sekaligus perlindungan hutan di Indonesia diatur dalam UUD 45, UU No. 5 tahun 1990, UU No 23 tahun 1997, UU No. 41 tahun 1999, PP No 28 tahun 1985 dan beberapa keputusan Menteri Kehutanan serta beberapa keputusan Dirjen PHPA dan Dirjen Pengusahaan Hutan. Menurut beberapa peraturan tersebut, hutan merupakan sumberdaya alam yang tidak ternilai karena didalamnya terkandung keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah, sumber hasil hutan kayu dan non-kayu, pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta kesuburan tanah, perlindungan alam hayati untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi, pariwisata dan sebagainya.²⁵

Kekayaan keanekaragaman hayati yang tinggi sebagai paru-paru dunia Jamur dan bakteri tersebut dapat membantu proses pembusukan pada hewan dan tumbuhan secara cepat. Dengan demikian hutan hujan tropika tidak saja ditandai dengan pertumbuhan yang baik tetapi juga tempat pembusukan yang baik. Keanekaragaman hayati ditandai dengan kekayaan spesies yang dapat mencapai sampai hampir 1.400 spesies, Brasil tercatat mempunyai 1.383 spesies. Di daerah tropika tumbuhan berkayu mempunyai dominasi yang lebih besar daripada daerah lainnya.

Hutan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia. Hal ini didasarkan pada banyaknya manfaat yang 24 dapat diambil dari hutan. Misalnya hutan sebagai penyangga paru-paru dunia. Disamping

²⁵ *Ibid 111*

mempunyai manfaat, hutan juga mempunyai fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial. Fungsi ekologis hutan yaitu sebagai suatu sistem penyangga kehidupan, yakni sebagai pengatur tata air, menjaga kesuburan tanah, mencegah erosi, menjaga keseimbangan iklim mikro, sebagai penghasil udara bersih, menjaga siklus makanan serta sebagai tempat pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Fungsi ekonomis hutan adalah sebagai sumber yang menghasilkan barang dan jasa baik yang terukur maupun yang tidak terukur. Fungsi sosial hutan adalah sebagai sumber kehidupan dan lapangan kerja, serta kesempatan berusaha bagi sebagian masyarakat terutama yang hidup di dalam dan di sekitar hutan. Hutan juga mempunyai fungsi untuk kepentingan pendidikan dan penelitian demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lingkungan hidup.²⁶

Indonesia memiliki hutan seluas lebih kurang 144 juta hektar, hanya 118 juta hektar yang masih berupa hutan. Hutan seluas itu diperinci dalam hutan produksi seluas 49,3 juta hektar, hutan lindung seluas 39,9 juta hektar, serta hutan konservasi dan hutan lainnya seluas 29,0 juta hektar (Herman Haeruman,1992:1).²⁷

Hukum kehutanan merupakan salah satu bidang hukum yang sudah sangat tua yaitu sejak diundangkannya Reglemen Hutan pada tahun 1865. Hukum kehutanan merupakan terjemahan dari istilah *Boswezen Recht* (Belanda) atau *Forrest Law* (Inggris). Menurut hukum Inggris kuno, yang dimaksud dengan *Forrest Law* (hukum kehutanan) adalah: “*The System or body old law relating to*

²⁶ Murhaini, SURIANSYAH, *Hukum Kehutanan, Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan, Cet II*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika,2012) hal. 10

²⁷ *Ibid*, 55

the royal forrest” yang adalah suatu sistem atau tatanan hukum lama yang berhubungan dan mengatur hutan-hutan kerajaan. Kemudian dalam perkembangannya aturan hukum mengenai kehutanan disempurnakan pada tahun 1971 melalui Act 1971. Di dalam Act 1971 ini tidak hanya mengatur hutan kerajaan semata-mata, tapi juga mengatur hutan rakyat (hutan milik).²⁸

B. Tinjauan Umum Kebakaran Hutan

1. Kebakaran Hutan

Kebakaran-kebakaran yang sering terjadi digeneralisasi sebagai kebakaran hutan, padahal sebagian besar kebakaran tersebut adalah pembakaran yang sengaja dilakukan maupun akibat kelalaian, baik oleh peladang berpindah ataupun oleh pelaku bisnis kehutanan atau perkebunan, sedangkan sisanya adalah karena alam (petir, larva gunung berapi). Saharjo (1999) menyatakan bahwa baik di areal HTI, hutan alam dan perladangan berpindah dapat dikatakan bahwa 99% penyebab kebakaran hutan di Indonesia adalah berasal dari ulah manusia, entah itu sengaja dibakar atau karena api lompat yang terjadi akibat kelalaian pada saat penyiapan lahan. Bahan bakar dan api merupakan faktor penting untuk mempersiapkan lahan pertanian dan perkebunan (Saharjo, 1999).²⁹

Pembakaran selain dianggap mudah dan murah juga menghasilkan bahan mineral yang siap diserap oleh tumbuhan. Banyaknya jumlah bahan bakar yang dibakar di atas lahan akhirnya akan menyebabkan asap tebal dan kerusakan

²⁸ Salim H.S, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi)*, (Sinar Grafika:Jakarta,2006) hlm.05

²⁹ Saharjo, B.H. *Kebakaran Hutan dan Lahan. Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan*, Fakultas Kehutanan, (Institut Pertanian Bogor: Bogor, 2003) hal 32

lingkungan yang luas. Untuk itu, agar dampak lingkungan yang ditimbulkannya kecil, maka penggunaan api dan bahan bakar pada penyiapan lahan haruslah diatur secara cermat dan hati-hati. Untuk menyelesaikan masalah ini maka manajemen penanggulangan bahaya kebakaran harus berdasarkan hasil penelitian dan tidak lagi hanya mengandalkan dari terjemahan *textbook* atau pengalaman dari negara lain tanpa menyesuaikan dengan keadaan lahan di Indonesia.³⁰

Di awal Maret 2014, kebakaran hutan dan lahan gambut di provinsi Riau, Sumatera, Indonesia, melonjak hingga titik yang tidak pernah ditemukan sejak krisis kabut asap Asia Tenggara pada Juni 2013. Hampir 50.000 orang mengalami masalah pernapasan akibat kabut asap tersebut, menurut Badan Penanggulangan Bencana Indonesia. Citra-citra satelit dengan cukup dramatis menggambarkan banyaknya asap polutan yang dilepaskan ke atmosfer, yang juga berkontribusi kepada perubahan iklim.³¹

Kerusakan hutan (deforestasi) masih tetap menjadi ancaman di Indonesia. Menurut data laju deforestasi (kerusakan hutan) periode 2003-2006 yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan, laju deforestasi di Indonesia mencapai 1,17 juta hektar pertahun. Bahkan jika melihat data yang dikeluarkan oleh State of the World's Forests 2007 yang dikeluarkan The UN Food & Agriculture Organization (FAO), angka deforestasi Indonesia pada periode 2000-2005 1,8 juta hektar/tahun. Laju deforestasi hutan di Indonesia ini membuat Guinness Book of

³⁰ *Ibid* 21

³¹ Salim, H.S, Dasar-dasar hukum lingkungan, cet. Ke-3(sinar Grafika: Jakarta, 2004) hal

The Record memberikan ‘gelar kehormatan’ bagi Indonesia sebagai negara dengan daya rusak hutan tercepat di dunia.³²

Dari total luas hutan di Indonesia yang mencapai 180 juta hektar, menurut Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (Menteri Kehutanan sebelumnya menyebutkan angka 135 juta hektar) sebanyak 21 persen atau setara dengan 26 juta hektar telah dijarah total sehingga tidak memiliki tegakan pohon lagi. Artinya, 26 juta hektar hutan di Indonesia telah musnah. Selain itu, 25 persen lainnya atau setara dengan 48 juta hektar juga mengalami deforestasi dan dalam kondisi rusak akibat bekas area HPH (Hak Penguasaan Hutan). Dari total luas hutan di Indonesia hanya sekitar 23 persen atau setara dengan 43 juta hektar saja yang masih terbebas dari deforestasi (kerusakan hutan) sehingga masih terjaga dan berupa hutan primer.³³

Laju deforestasi hutan di Indonesia paling besar disumbang oleh kegiatan industri, terutama industri kayu, yang telah menyalahgunakan HPH yang diberikan sehingga mengarah pada pembalakan liar. Penebangan hutan di Indonesia mencapai 40 juta meter kubik per tahun, sedangkan laju penebangan yang sustainable (lestari berkelanjutan) sebagaimana direkomendasikan oleh Departemen Kehutanan menurut World Bank adalah 22 juta meter kubik meter per tahun. Penyebab deforestasi terbesar kedua di Indonesia, disumbang oleh pengalihan fungsi hutan (konversi hutan) menjadi perkebunan. Konversi hutan

³² WALHI. *Kebakaran Hutan Yang Berulang*. Di Akses pada <http://www.walhi.or.id>

³³ Saharjo, B.H.. *Kebakaran Hutan dan Lahan. Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan*, Fakultas Kehutanan, (Institut Pertanian Bogor: Bogor, 2003)hal. 102

menjadi area perkebunan (seperti kelapa sawit), telah merusak lebih dari 7 juta ha hutan sampai akhir 1997.³⁴

Dampak buruk lain akibat kerusakan hutan adalah terancamnya kelestarian satwa dan flora di Indonesia utamanya flora dan fauna endemik. Satwa-satwa endemik yang semakin terancam kepunahan akibat deforestasi hutan misalnya lutung jawa (*Trachypithecus auratus*), dan merak (*Pavo muticus*), owa jawa (*Hylobates moloch*), macan tutul (*Panthera pardus*), elang jawa (*Spizaetus bartelsi*), merpati hutan perak (*Columba argentina*), dan gajah sumatera (*Elephant maximus sumatranus*).³⁵

Kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab kerusakan hutan yang memiliki dampak negatif. Kebakaran hutan, kebakaran vegetasi, atau kebakaran semak, adalah sebuah kebakaran yang terjadi di alam liar, tetapi juga dapat memusnahkan rumah-rumah dan lahan pertanian disekitarnya. Selain itu, kebakaran hutan dapat didefinisikan sebagai pembakaran yang tidak tertahan dan menyebar secara bebas dan mengonsumsi bahan bakar yang tersedia di hutan, antara lain terdiri dari serasah, rumput, cabang kayu yang sudah mati, dan lain-lain. Istilah Kebakaran hutan di dalam Ensiklopedia Kehutanan Indonesia disebut juga Api Hutan. Selanjutnya dijelaskan bahwa Kebakaran Hutan atau Api Hutan adalah Api Liar yang terjadi di dalam hutan, yang membakar sebagian atau

³⁴Armely Meivian dkk, *Bumi makin Panas Ancaman Perubahan Iklim di Indonesia*, (yayasan Pelangi: Jakarta, 2004)hal 79

³⁵*Ibid* 62

seluruh komponen hutan. Dikenal ada 3 macam kebakaran hutan, Jenis-jenis kebakaran hutan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁶

1. *Api Permukaan* atau *Kebakaran Permukaan* yaitu kebakaran yang terjadi pada lantai hutan dan membakar seresah, kayu-kayu kering dan tanaman bawah. Sifat api permukaan cepat merambat, nyalanya besar dan panas, namun cepat padam. Dalam kenyataannya semua tipe kebakaran berasal dari api permukaan.
2. *Api Tajuk* atau *Kebakaran Tajuk* yaitu kebakaran yang membakar seluruh tajuk tanaman pokok terutama pada jenis-jenis hutan yang daunnya mudah terbakar. Apabila tajuk hutan cukup rapat, maka api yang terjadi cepat merambat dari satu tajuk ke tajuk yang lain. Hal ini tidak terjadi apabila tajuk-tajuk pohon penyusun tidak saling bersentuhan.
3. *Api Tanah* adalah api yang membakar lapisan organik yang dibawah lantai hutan. Oleh karena sedikit udara dan bahan organik ini, kebakaran yang terjadi tidak ditandai dengan adanya nyala api. Penyebaran api juga sangat lambat, bahan api tertahan dalam waktu yang lama pada suatu tempat.

2. Penyebab Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan terjadi karena faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam biasa terjadi pada musim kemarau ketika cuaca sangat panas. Namun, sebab utama dari kebakaran hutan adalah pembukaan lahan yang meliputi:³⁷

³⁶ Abduk Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah*, (Chitra Aditya Bakti: Bandung, 2005)hal 119

³⁷ Anonim, 2007, sebab kebakaran Hutan Indonesia pada <http://www.issdp.or.id/v2> diakses pada tgl 22 februari 2017

- a) Pembakaran lahan yang tidak terkendali sehingga merembet ke lahan lain. Pembukaan lahan tersebut dilaksanakan baik oleh masyarakat maupun perusahaan. Namun bila pembukaan lahan dilaksanakan dengan pembakaran dalam skala besar, kebakaran tersebut sulit terkendali.
- b) Pembukaan lahan dilaksanakan untuk usaha perkebunan, HTI, pertanian lahan kering, sonor dan mencari ikan. pembukaan lahan yang paling berbahaya adalah di daerah rawa/gambut.
- c) Penggunaan lahan yang menjadikan lahan rawan kebakaran, misalnya di lahan bekas HPH dan di daerah yang beralang-alang.
- d) Konflik antara pihak pemerintah, perusahaan dan masyarakat karena status lahan sengketa Perusahaan-perusahaan kelapa sawit kemudian menyewa tenaga kerja dari luar untuk bekerja dan membakar lahan masyarakat lokal yang lahannya ingin diambil alih oleh perusahaan, untuk mengusir masyarakat.
- e) Kebakaran mengurangi nilai lahan dengan cara membuat lahan menjadi terdegradasi, dan dengan demikian perusahaan akan lebih mudah dapat mengambil alih lahan dengan melakukan pembayaran ganti rugi yang murah bagi penduduk asli.
- f) Dalam beberapa kasus, penduduk lokal juga melakukan pembakaran untuk memprotes pengambil-alihan lahan mereka oleh perusahaan kelapa sawit.

- g) Tingkat pendapatan masyarakat yang relatif rendah, sehingga terpaksa memilih alternatif yang mudah, murah dan cepat untuk pembukaan lahan.
- h) Kurangnya penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar peraturan pembukaan lahan

Penyebab kebakaran lain, antara lain:

- a) Sambaran petir pada hutan yang kering karena musim kemarau yang panjang.
- b) Kecerobohan manusia antara lain membuang puntung rokok secara sembarangan dan lupa mematikan api di perkemahan.
- c) Aktivitas vulkanis seperti terkena aliran lahar atau awan panas dari letusan gunung berapi.
- d) Kebakaran di bawah tanah/ground fire pada daerah tanah gambut yang dapat menyulut kebakaran di atas tanah pada saat musim kemarau.

Hutan-hutan tropis basah yang belum terganggu umumnya benar-benar tahan terhadap kebakaran dan hanya akan terbakar setelah periode kemarau yang berkepanjangan. Sebaliknya, hutan-hutan yang telah dibalok, mengalami degradasi, dan ditumbuhi semak belukar, jauh lebih rentan terhadap kebakaran.

3. Dampak Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan berdampak besar bagi kehidupan manusia. Sebagian besar dampak tersebut bersifat merugikan. Berikut ini beberapa dampak merugikan yang ditimbulkannya:³⁸

a. Dampak langsung

Kebakaran hutan menyebabkan kerusakan properti dan infrastruktur serta hilangnya aset pertanian, perkebunan dan kehutanan. Tak sedikit juga meminta korban jiwa manusia. Untuk kasus kebakaran besar tak jarang harus dilakukan evakuasi permukiman penduduk.

b. Dampak Ekologis

Kebakaran hutan merupakan bencana bagi keanekaragaman hayati. Tak terhitung berapa jumlah spesies tumbuhan dan plasma nutfah yang hilang. Vegetasi yang rusak menyebabkan hutan tidak bisa menjalankan fungsi ekologisnya secara maksimal. Juga menyebabkan hilangnya habitat bagi satwa liar penghuni hutan.

Selain itu kebakaran hutan banyak melepaskan emisi karbon dan gas rumah kaca lain ke atmosfer. Karbon yang seharusnya tersimpan dalam biomassa hutan dilepaskan dengan tiba-tiba. Apalagi bila terjadi di hutan gambut, dimana lapisan tanah gambut yang kedalamannya bisa mencapai 10 meter ikut terbakar.

³⁸ Ina Lidiawati, *Penilaian Ekonomi Kerusakan Hutan dan Lahan akibat kebakaran*, Makalah falsafah Sains, pogram Pasca Sarjana/S3, IPB Bogor

Cadangan karbon yang tersimpan jauh di bawah lapisan tanah yang ditimbun selama jutaan tahun akan ikut terlepas juga. Pengaruh pelepasan emisi gas rumah kaca ikut andil memperburuk perubahan iklim.

c. Dampak Ekonomi

Secara ekonomi hilangnya hutan menimbulkan potensi kerugian yang besar. Setidaknya ada tiga kerugian lain yang bisa dihitung secara ekonomi, yaitu kehilangan keuntungan karena deforestasi, kehilangan keanekaragaman hayati, dan pelepasan emisi karbon. Belum lagi dengan kerugian langsung dan tidak langsung bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.

d. Dampak Kesehatan

Asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan berdampak langsung pada kesehatan, khususnya gangguan saluran pernapasan. Asap mengandung sejumlah gas dan partikel kimia yang mengganggu pernapasan seperti seperti sulfur dioksida (SO_2), karbon monoksida (CO), formaldehid, akrolein, benzen, nitrogen oksida (NO_x) dan ozon (O_3).

Material tersebut memicu dampak buruk yang nyata pada manula, bayi dan pengidap penyakit paru. Meskipun tidak dipungkiri dampak tersebut bisa mengenai orang sehat.

e. Dampak Positif Kebakaran Hutan

Selain dampak merugikan di atas ada beberapa dampak positif. Kebakaran hutan membuat efek peremajaan hutan dan menyuburkan tanah hutan karena abu sisa pembakaran menjadi mineral penting bagi tanah hutan. Biasanya setelah hutan habis terbakar akan tumbuh tunas-tunas baru yang berkembang sangat pesat karena tanah hutan menjadi subur.

Membakar hutan juga sering digunakan sebagai salah satu metode pembersihan lahan untuk perkebunan dan pertanian. Humus yang terbakar bisa menyuburkan tanah dan mempercepat penambahan mineral dalam tanah. Tanah hutan yang telah terbakar relatif lebih subur untuk lahan pertanian atau perkebunan. Kebakaran hutan juga bisa memusnahkan hama dan penyakit.

C. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Pengertian umum mengenai putusan pengadilan terdapat pada Pasal 1 angka 11 yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Kata “putusan” yang merupakan terjemahan dari vonnis yang juga berarti hasil akhir

dari pemeriksaan perkara persidangan. Putusan hakim merupakan hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan yang diberikan oleh hakim.³⁹

Pasal 182 ayat (6) KUHAP diatur bahwa putusan sedapat mungkin merupakan hasil musyawarah majelis dengan permufakatan yang bulat, kecuali hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak tercapai, maka ditempuh dengan dua cara :

- 1) Putusan diambil dengan suara terbanyak.
- 2) Jika yang tersebut pada huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan, yang dipilih ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Menurut Yahya Harahap bahwa putusan akan dijatuhkan pengadilan, tergantung dari hasil mufakat musyawarah hakim berdasar penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.⁴⁰

2. Jenis Putusan Hakim

Putusan yang berkenaan dengan terdakwa sendiri antara lain :

- 1) Putusan bebas (*Vrijspraak*)

³⁹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta:Sinar Grafika. 1992) hal. 402

⁴⁰M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2001) hal 347

Putusan bebas terdapat dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan: *“jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang dilakukan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”*.

Yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti yang sah menurut ketentuan pada hukum acara pidana ini.

2) Putusan dilepas (Onslag van alle Rechtsvervolging)

Terdapat dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: *“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi itu merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus dari segala tuntutan hukum”*.

Terdakwa Dilepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan karena:

- a. Hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak pidananya.
- b. Terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebutkan yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum, diantaranya yaitu:

- Pasal 44 KUHP, yaitu tentang orang yang sakit jiwa atau cacat jiwanya dan cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling).
- Pasal 48 KUHP, yaitu tentang keadaan yang memaksa (overmacht).

Menurut Soedirjo pada Pasal-Pasal tersebut dikatakan sebagai Pasal yang bersifat umum. Disamping itu dikatakan pula terdapat yang menghapus pidana secara khusus dalam Pasal tertentu dalam Undang-Undang, antara lain yaitu, Pasal 166 dan 310 ayat (3) KUHP. (Rusli Muhammad, 2006:137) ⁴¹

3) Putusan Pemidanaan (Veroordeling)

Terdapat dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP yang menyebutkan: “ *Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukann tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana*”.

3. Formalitas yang Harus Dipenuhi dalam Putusan Hakim

Secara umum formalitas yang harus ada dalam suatu putusan hakim baik terhadap putusan Tindak Pidana Kebakaran Hutan maupun Tindak pidana lainnya bertitik tolak pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP. Dari ketentuan tersebut sedikitnya 10 (sepuluh) buah elemen harus terpenuhi. Menurut ayat (2) Pasal

⁴¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Kontemporer* (PT. Citra Aditya Bakti; Bandung, 2006)hal 137

tersebut, apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi kecuali yang tersebut pada huruf g dan i, maka putusan batal demi hukum ("*van rechtswege nietig* ").⁴²

Ketentuan-ketentuan formalitas tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala putusan yang berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" ;
- 2) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa ;
- 3) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan ;
- 4) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa ;
- 5) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- 6) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perUndangUndangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;
- 7) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal ;
- 8) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ;

⁴² Lilik Mulyadi, putusan hakim dalam hukum acara pidana, (citra aditya: Bandung, 2000) hal 147

- 9) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti ;
- 10) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu ;
- 11) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan ;
- 12) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.⁴³

D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Secara bahasa, istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*strafrecht*”. Tidak ada pengertian baku mengenai hukum pidana ini. Pengertian hukum pidana dari beberapa sarjana memiliki beberapa pengertian. Kata-kata hukum pidana merupakan kata-kata yang mempunyai lebih dari satu pengertian, maka dapat dimengerti bahwa tidak ada satu pun rumusan di antara rumusan-rumusan yang ada, yang dapat dianggap sebagai rumusan sempurna yang dapat diberlakukan secara umum.⁴⁴

⁴³ *Ibid* 147-148

⁴⁴ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Sinar Baru: Bandung, 1990) hal 34

Pengertian hukum pidana menurut beberapa sarjana hukum antara lain:

a) Soesilo (1997: 4)

Soesilo mengatakan bahwa hukum pidana merupakan kumpulan dari seluruh peristiwa-peristiwa pidana atau perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang, yang apabila dilakukan atau dilalukan, maka orang yang melakukan atau dilalukan tersebut akan mendapat sanksi atau hukuman.

b) Moeljatno (1993: 1)

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar tersebut.⁴⁵

c) Pompe

⁴⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Sinar Grafika: Jakarta, 1999) hal

Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.⁴⁶

Dari beberapa definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa ada tiga masalah pokok di dalam pengertian hukum pidana yaitu:

- a) Adanya perbuatan melawan hukum
- b) Adanya pertanggungjawaban pidana.
- c) Adanya sanksi pidana.

2. Pembagian Hukum Pidana

Kansil dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pidana dan Tata Hukum Indonesia, membagi hukum pidana sebagai berikut:⁴⁷

- a) Hukum pidana obyektif (*ius Poenale*), adalah semua peraturan yang mengandung keharusan atau larangan, terhadap pelanggaran mana diancam dengan hukuman yang bersifat siksaan. Hukum Pidana Obyektif dibagi menjadi:

- 1) Hukum pidana materiil, yaitu hukum pidana yang mengatur tentang apa, siapa dan bagaimana orang dapat dihukum atau mengatur perumusan dari kejahatan dan pelanggaran serta syarat-syarat bila seorang dapat dihukum. Hukum pidana materiil dibagi lagi menjadi:

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press: Jakarta, 1986) hal 121

⁴⁷ *Ibid* 143

- (a) Hukum pidana umum, yaitu hukum pidana yang berlaku terhadap setiap penduduk.
 - (b) Hukum pidana khusus, yaitu hukum pidana yang berlaku khusus untuk orang-orang tertentu, contohnya : hukum pidana militer (berlaku bagi anggota militer) dan hukum pajak (berlaku bagi perseroan dan wajib pajak lainnya).
- 2) Hukum pidana formil, yaitu hukum pidana yang memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan hukum pidana materiil (disebut hukum acara pidana, karena memuat cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana).
- b) Hukum pidana subyektif (*Ius Poenindi*), adalah hak Negara atau alat-alat Negara untuk menghukum berdasar hukum pidana obyektif. Hukum pidana subyektif baru ada setelah ada peraturan-peraturan dari hukum pidana obyektif terlebih dahulu.

3. Fungsi Hukum Pidana

Fungsi hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Fungsi Umum Fungsi umum hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Hukum hanya memperhatikan

perbuatan-perbuatan yang “sozi al relevan”, artinya yang ada sangkut pautnya dengan masyarakat.⁴⁸

2. Fungsi Khusus Fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang akan memperkosanya (*Rechtguterscautz*) dengan sanksi yang berupa pidana, yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan sanksi dalam cabang hukum lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum pidana berfungsi memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat, dengan pengaruh atau upaya *preventif* (pencegahan) terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran norma hukum, disamping sebagai alat control (*social control*).⁴⁹

4. Pengertian Tindak Pidana

Kata “tindak pidana” merupakan terjemahan dari “*strafbarrfeit*”. Perkataan “*feit*” berarti sebagian dari kenyataan atau “*eengedeelte van werkwiljkheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum. Sehingga secara harfiah *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.⁵⁰

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi

⁴⁸ Sudarto. *Hukum Pidana I*. (Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Semarang, 1990) hal 11

⁴⁹ *Ibid* 15

⁵⁰ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Sinar Baru: Bandung, 1990) hal 143

terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum (Lamintang, 1997 : 182)⁵¹

Menurut Hermien Hadiati Koeswadji sebagaimana dikutip oleh A. Fuad Usfa dan Tongat, “Dalam kepustakaan hukum pidana, istilah “tindak pidana” merupakan istilah yang dipakai sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaarfeit*” (Hermien Hadiati Koeswadji dalam A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004:31).

Kata “*starfbaarfeit*” diartikan lebih khusus oleh Evi Hartanti, yaitu “Dalam bahasa Belanda, *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Kata *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harafiah, kata *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum” (Evi Hartanti, 2007:5).

Sedangkan menurut Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Evi Hartanti, “Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut” (Moeljatno dalam Evi Hartanti: 2007: 7)

⁵¹ *Ibid* 181

BAB III

KONSEP HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAKARAN HUTAN

1. Pengertian fiqh jinayah

Fikih Jinayah terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan jinayah. Pengertian fikih secara bahasa (etimologi) berasal dari lafal faqiha, yafqahu, fiqhan, yang berarti mengerti, atau paham. Sedangkan pengertian fiqh secara istilah (terminologi) fikih adalah ilmu tentang hukum- hukum syara' praktis yang diambil dari dalil- dalil yang terperinci. Adapun jinayah menurut bahasa (etimologi) adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan jinayah menurut istilah (terminologi) adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.⁵²

Unsur tindak pidana dalam fiqh jinayah digolongkan dalam tiga unsur:⁵³

1. Unsur Formal

Adanya nash, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan diatas.unsur ini dikenal dengan (al ruknu al-syar'i).

2. Unsur Moriel

Adanya perbuatn yang membentuk jinayah, baik melakukan perbuatan yang dilarang atau meniggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan (al-ruknu al-madi).

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *pengantar dan Asas Hukum Oidana Islam Fiqh Jinayah*, (Ikrar mandiri abadi: Jakarta, 2006) hal 1

⁵³ Dr. H.M. Nurul Irfan, dkk, *Fiqh Jinayah*, (Amzah: Jakarta, 2013)hal 2

3. Unsur Material

Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khithab atau dapat memahami taklif..unsur ini dikenal dengan (al-ruknu al-adabi).

Para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh al-quran dal al-hadits, atas dasar ini mereka membagi menjadi tiga macam, yaitu :⁵⁴

1. Jarimah hudud, yang meliputi:

Hudud, jamaknya “had”. Arti menurut bahasa ialah : menahan (menghukum). Menurut istilah hudud berarti: sanksi bagi orang yang melanggar hukum syara’ dengan cara didera/ dipukul (dijilid) atau dilempari dengan batu hingga mati (rajam). Sanksi tersebut dapat pula berupa dipotong tangan lalu sebelah atau kedua-duanya atau kaki dan tangan keduanya, tergantung kepada kesalahan yang dilakukan. Hukum had ini merupakan hukuman yang maksimal bagi suatu pelanggaran tertentu bagi setiap hukum.

Jarimah hudud ini dalam beberapa kasus di jelaskan dalam al-Qur’an surah An-Nur ayat 2, surah an-Nur: 4, surah al-Maidah ayat 33, surat al-Maidah ayat 38.

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| a. Perzinaan | e. Perampokan |
| b. Qadzaf (menuduh berbuat zina) | f. Pemberontakan |
| c. Meminum minuman keras | g. Murtad |
| d. Pencurian | |

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Ikrar mandiri abadi: Jakarta, 2006) hal 132

2. Jarimah qishas/diyat, yang meliputi :

Hukum qisos adalah pembalasan yang setimpal (sama) atas pelanggaran yang bersifat pengerusakan badan. Atau menghilangkan jiwa, seperti dalam firman Allah SWT. Surah al-Maidah :45, surah al-Baqarah: 178

Diyat adalah denda yang wajib harus dikeluarkan baik berupa barang maupun uang oleh seseorang yang terkena hukum diad sebab membunuh atau melukai seseorang karena ada pengampunan, keringanan hukuman, dan hal lain. Pembunuhan yang terjadi bisa dikarenakan pembunuhan dengan tidak disengaja atau pembunuhan karena kesalahan (khoto'). Hal ini dijelaskan dalam al-Quraan surah an-Nisa' : 92.

- a. pembunuhan sengaja.
- b. pembunuhan semi sengaja.
- c. pembunuhan tersalah

3. Jarimah ta'zir

Hukum ta'zir adalah hukuman atas pelanggaran yang tidak di tetapkan hukumannya dalam al-Quran dan Hadist yang bentuknya sebagai hukuman ringan. menurut hukum islam, pelaksanaan hukum ta'zir diserahkan sepenuhnya kepada hakim islam hukum ta'zir diperuntukkan bagi seseorang yang melakukan jinayah/ kejahatan yang tidak atau belum memenuhi syarat untuk dihukum had atau tidak memenuhi syarat membayar diyat sebagai hukum ringan untuk menebus dosanya akibat dari perbuatannya.

Ta'zir ini dibagi menjadi tiga bagian :

- a. Jarimah hudud atau qishah/diyat yang syubhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat, misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian dikalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
- b. Jarimah-jarimah yang ditentukan al-quran dan al-hadits, namun tidak ditentukan sanksinya, misalnya penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanat dan menghina agama.
- c. Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh ulul amri untuk kemashlahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran islam di jadikan pertimbangan penentuan kemashlahatan umum. Persyaratan kemaslahatan ini secara terinci diuraikan dalm bidang studi Ushul Fiqh, misalnya, pelanggaran atas peraturan lalu-lintas.

Sedangkan jarimah berdasarkan niat pelakunya dibagi menjadi menjadi dua, yaitu:

- a. Jarimah yang disengaja (*al-jarimah al-maqsudah*).
- b. Jarimah karena kesalahan (*al-jarimah ghayr al-maqsudah/jarimah al-khatha'*).

2. Dasar Hukum Islam tentang Pembakaran Hutan

Firman Allah tentang larangan merusak lingkungan QS. Al 'Araf: 56
Artinya: "*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya, dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut(tidak diterima)*

dan harapan (akan dikabulkan), sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik".⁵⁵

Firman Allah tentang wajib mematuhi peraturan yang ditetapkan pemerintah tentang larangan membakar hutan untuk kemaslahatan manusia, QS. An Nisa: 59 Artinya *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan Ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (SunnahNya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah, dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama(bagimu) dan lebih baik akibatnya".⁵⁶*

Hadis yang menerangkan wajib mentaati pemimpin dan mengikuti peraturan: Artinya: *"Hendaklah kalian bertaqwa kepada Allah dan mendengar serta mentaati(pemimpin) walaupun seorang yang berasal dari budak bangsa Habsyah" (HR. Ibnu Majah dari Al- Irbadh bin Syariyah).⁵⁷*

Hadis yang melarang melakukan apa saja yang dapat merugikan orang lain: Artinya: *"Tidak boleh merugikan orang dan tidak boleh dirugikan orang" (HR. Ibnu Majah dari Abdullah bin Shamit)*

3. Konsep Hukum Islam tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam hukum Islam juga diatur mengenai konsep atau pelarangan dalam kerusakan hutan. Selanjutnya manusia memahami dan melaksanakan hukum-hukum tersebut, namun secara terperinci hukum-hukum tersebut tidak

⁵⁵ Irfan Nurul, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: 2013) hal 23

⁵⁶ *Ibid.*,

⁵⁷ *Ibid.*, 24

diterangkan, sehingga manusia melakukan ijtihad dengan bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits, ditambah dengan ijma' dan Qiyas.⁵⁸

Islam mengatur pengelolaan lingkungan hidup, meliputi berbagai aspek, yakni pengelolaan sumber daya alam yang menyangkut bidang kehutanan, pemeliharaan, larangan dan ancaman-ancaman dalam pengrusakan hutan. Ketika al-Qur'an mencontohkan satu kaum yang melakukan pengrusakan kekayaan alam, padahal Allah telah menganugerahkan pada mereka kekayaan berupa tumbuh-tumbuhan (hutan) yang melimpah kemudian Allah menurunkan Azab karena mereka tidak berusaha memelihara dan menjaga kekayaan alam tersebut, dalam al-Qur'an surat Saba' ayat 15-17 yang menjelaskan:⁵⁹

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهَا بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ۱۵ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِي أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثَلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ۝ ۱۶ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجْزِي إِلَّا الْكَافِرِينَ ۝ ۱۷

Artinya: “Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun disebelah kanan dan dan sebelah kiri (kepada mereka dikatakan), makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadaNya. (Negerimu) adalah negeri yang

⁵⁸ Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, Jakarta : Erlangga, 1995 hlm 14-15

⁵⁹ Yusuf Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terjemah Abdullah Hakam Syah, Dkk, Pustaka Al-Kautsar, Jilid 1, Jakarta, 2003, hlm 146

baik dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi (pohon-pohon) yang berbuah pahit, pohon Atsl dan sedikit dari pohon Sidr. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka kerana kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan adzab, melainkan hanya kepada orang-orang yang kafir”.(QS. As-Saba 15-17)⁶⁰

Bahwa akibat dari pembakaran hutan dimusim kemarau untuk memperluas areal perkebunan merusak lingkungan, karena hutan menjadi gundul berubah menjadi padang ilalang dan pada musim hujan terjadi banjir; bahwa dampak pembakaran hutan menimbulkan kabut asapa yang mengganggu transportasi laut, darat dan udara, mengganggu kesehatan masyarakat dan mengganggu proses belajar mengajar, bukan hanya di wilayah Sumatra bahkan kabut asap meluas ke wilayah negara-negara tetangga bahwa untuk mengatasi kebakaran hutan dan kabut asap, MUI merasa perlu menetapkan fatwa tentang hukum membakar hutan, dan lahan untuk memperluas perkebunan yang menyebabkan tersebar kabut asap yang sangat mengganggu aktifitas masyarakat, untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat.⁶¹

⁶⁰ Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemah*, Semarang: Toha Putra, t.th, hlm. 686, diterangkan bahwa yang dimaksud pohon atsl adalah pohon cemara, dan pohon sidr adalah pohon bidara.

⁶¹ Ijtima' Komisi-Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Wilayah IV Kalimantan yang berlangsung di Banjarmasin pada tanggal 22 Zulqaidah 1427 H bertepatan dengan tanggal 13 Desember 2006 M

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada Allah, dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini melarang pengrusakan di muka bumi. Pengrusakan adalah salah satu bentuk pelanggaran atau bentuk pemplampauan batas. Karena itu. Ayat ini melanjutkan tutunan ayat yang lalu dengan menyatakan : dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah perbaikannya yang dilakukan kamu oleh Allah SWT dan atau siapapun dan berdoalah serta beribadah kepada-Nya dalam keadaan takut sehingga kamu lebih mentaati-Nya dalam keadaan penuh harapan dan anugrah-Nya, termasuk pengabulan do'a kamu. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada al-muhsinin, yakni orang-orang yang berbuat baik.⁶²

Eksplorasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam dilihat sebagai penyebab utama terjadinya bencana alam seperti longsor maupun banjir di Indonesia dalam kurun waktu setahun terakhir ini. Bencana alam ini tidak hanya telah mengakibatkan ratusan manusia kehilangan nyawa, tetapi ribuan manusia kehilangan nyawa juga kehilangan tempat tinggal mereka. Bencana lingkungan seperti tsunami, tanah longsor, lumpur, dan gempa adalah sederet bencana yang silih berganti. Tetapi, bencana-bencana tersebut tidak selamanya disebabkan faktor alam. Banjir dan tanah longsor misalnya, merupakan bencana yang tidak bisa

⁶² Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta; 2013) hal 79

dipisahkan dengan factor manusia yang kurang ramah dengan alam dan lingkungannya sendiri.⁶³

Hal ini sesuai dengan Firman Allah surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, “kerusakan telah terjadi di darat dan di lautan karena dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia, biar mereka dapat merasakan dari apa yang mereka lakukan, agar mereka mau kembali (taubat)” Dalam pelajaran ekologi manusia, kita dikenalkan pada teori tentang hubungan manusia dengan alam, salah satunya adalah anthroposentis. Di sana dijelaskan mengenai hubungan manusia dan alam. Di mana manusia menjadi pusat dari alam. Maksudnya semua yang ada di alam ini adalah untuk manusia. Allah SWT. Juga menjelaskan dalam Al-Quran, bahwa semua yang ada di alam ini memang sudah diciptakan untuk kepentingan manusia. “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu” (al Baqarah: 29) Ajaran islam menawarkan kesempatan untuk memahami Sunnatullah serta menegaskan tanggung jawab manusia. Ajaran Islam tidak hanya mengajarkan untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, tetapi juga mengajarkan aturan main dalam pemanfaatannya dimana kesejahteraan bersama yang berkelanjutan sebagai hasil keseluruhan yang diinginkan. Salah satu Sunnah Rasulullah SAW menjelaskan bahwa setiap warga masyarakat berhak untuk mendapatkan manfaat dari suatu sumber daya alam milik bersama untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya sepanjang tidak melanggar, menyalahi

⁶³ Murhaini, *Hukum Kehutanan, Penegakan Hukum terhadap Kejahatan dibidang Kehutanan*, (jakarta: 2012) hal 120

atau menghalangi hak-hak yang sama yang juga dimiliki oleh orang lain sebagai warga masyarakat.⁶⁴

4. Pendapat Fuqoha tentang Pembakaran Hutan

Sulaiman bin Khalaf Al-Baji Al-Maliki, penulis kitab *Al-Muntaqa Syarah al-Muwatta`*, menjelaskan sebagai berikut. “Dilarang menyalakan tungku dan membuat kamar mandi yang asap (dan baunya) bisa mengganggu dan membahayakan tetangga secara permanen. Melakukan aktivitas pembakaran, yang mana asapnya bisa mengganggu dan membahayakan para tetangga, merupakan aktivitas terlarang meskipun membawa maslahat untuk segelintir orang” Sebab menolak mudharat yang mengancam kehidupan banyak orang lebih diutamakan ketimbang mengambil manfaatnya.⁶⁵

Pada prinsipnya segala aktivitas ‘ugal-ugalan’ yang karenanya mengakibatkan gangguan atau mudharat bagi masyarakat luas, tidak diperkenankan agama. Larangan ini tentu sangat relevan untuk kasus pembakaran hutan. Kalau membakar kayu di tungku saja termasuk perbuatan yang dikecam, apalagi membakar hutan yang bisa membahayakan kehidupan orang banyak. Karena bahaya asap yang ditimbulkannya jauh lebih besar ketimbang hanya menyalakan api di tungku.⁶⁶

Sementara itu, Fakhruddin al-Raziy dalam menanggapi ayat di atas, berkomentar bahwa, ayat di atas mengindikasikan larangan membuat mudharat

⁶⁴ Murhaini, *Hukum Kehutanan, Penegakan Hukum terhadap Kejahatan dibidang Kehutanan*, (jakarta: 2012) hal 176

⁶⁵ Sulaiman bin Khalaf Al-Baji Al-Maliki, penulis kitab *Al-Muntaqa Syarah al-Muwatta`*

⁶⁶ *Ibid.*,

(bahaya). Dan pada dasarnya, setiap perbuatan yang menimbulkan mudharat itu dilarang oleh agama. Al-Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya bahwa, penebangan pohon juga merupakan tindakan pengrusakan yang mengakibatkan adanya mudharat. Beliau juga menyebutkan bahwa mencemari air juga masuk dalam bagian pengrusakan. (al-Tafsir al-Kabir, IV, 108-109 ; Tafsir Al-Qurtubi, VII, 226)

Larangan di atas bukan lantas melarang kita memanfaatkan kekayaan jagat raya ini. Sebab kekayaan alam ini diperuntukkan bagi manusia. Kita dibolehkan mengambil manfaat dari kekayaan alam ini asal tidak sampai berlebihan. Di samping itu, perlu dicatat untuk konteks Indonesia, memanfaatkan kekayaan alam harus mendapat izin dari pemerintah. Makanya, illegal logging dan pemanfaatan lain secara illegal haram hukumnya. Sebab, mengikuti peraturan yang telah ditetapkan pemerintah adalah sebuah kewajiban yang sangat mengikat, selama peraturan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan demi kemaslahatan rakyat. (Hawasyi al-Syarwaniy, VII, 76 ; al-Fiqh al-Islamiy, V, 505)

Menurut kajian ushul fiqh, ketika kita dilarang melakukan sesuatu berarti kita diperintah untuk melakukan kebalikannya. Misalnya, kita dilarang merusak alam berarti kita diperintah untuk melestarikan alam. Adapun status perintah tersebut tergantung status larangannya. Contoh, status larangan merusak alam adalah haram, itu menunjukkan perintah melestarikan alam hukumnya wajib. (Jam'ul Jawami', I. 390)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam memberikan putusan no 24/pdt.g/2015/pn.plg tahun 2015 tentang pembakaran hutan terhadap pelaku yang melakukan pembakaran hutan

Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengambil putusan dalam kasus tindak pidana pembakaran hutan yang dilakukan yang dilakukan oleh PT. BUMI MEKAR HIJAU, maka penulis menyampaikan putusan hakim Pengadilan Negeri Palembang yang telah memiliki kekuatan hukum tetap :

1. Putusan no 24/pdt.g/2015/pn.plg tahun 2015 tentang pembakaran hutan

Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jasmin Ragil Utomo, S.H., M.H., Umar Suyudi, S.H., M.H., dan Nixon F.L.P. Silalahi, S.H., M.H. beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Kav.24 Kebon Nanas Jakarta Timur dan Nasrullah Abdullah, SH., Jimmy Jeremy, SH., Herwinsyah, S.H dan Ibrahim Fattah, S.H.Para Advokat, beralamat di Jalan Timor Nomor 10 Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/MENLHK/12/2014 tanggal 29 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

PT. BUMI MEKAR HIJAU (disebut PT. BMH), dalam hal ini diwakili oleh Jhonson Lumban Tobing dan Suhandi Kosasih dalam kedudukannya sebagai Direktur, beralamat di Jalan R. Sukanto Kompleks Ruko PTC Blok I Nomor 63 Lantai 3 Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kristianto P.H., S.H., M.H., Maurice Juniarto Rubin, S.H., Zaka Hadisupani Oemang, S.H., Fajar, S.H., Ferdinand Dermawan Simorangkir, S.H. dan Rizki Tri Putra, S.H., Para

Advokat, beralamat di Menara Kuningan Lt.9 I Jalan H.R. Rasuna Said Blok X.7 Kav. 5 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Februari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 3 Februari 2015 dalam Register nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai berikut:

DUDUK PERKARA:

KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT:

Salah satu asas yang dianut dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut “UU Lingkungan Hidup” (Bukti P-1) adalah asas tanggung jawab negara yang artinya bahwa negara bertanggung jawab menjamin pemanfaatan sumber daya alam untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan hidup rakyat baik generasi masa kini maupun masa depan dan menjamin hak warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk mencegah perusakan dan/ataupencemaran lingkungan hidup dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Sebagai konsekuensi pelaksanaan asas tanggungjawab tersebut, maka Pemerintah dapat mengambil tindakan hukum terhadap pelaku usaha yang dianggap telah merusak atau mencemari lingkungan hidup sehingga menimbulkan kerugian lingkungan hidup.

Bahwa Pasal 90 Undang-Undang Lingkungan Hidup, memberikan kewenangan kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab dalam bidang lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup;

Bahwa instansi Pemerintah manakah yang berwenang mengajukan gugatan perdata dalam perkara lingkungan juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 mengenai Kementerian Negara (Bukti P-2) *juncto* Pasal 574 Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, yang menetapkan fungsi dan tugas pokok pemerintahan di bidang lingkungan hidup berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (Bukti P-3), sehingga dengan demikian Kementerian Lingkungan Hidup adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum sesuai undang-undang untuk mengajukan gugatan atas nama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 UU Lingkungan Hidup.

Bahwa berdasarkan kerangka peraturan perundang-undangan di atas telah terbukti Penggugat memiliki kualitas sebagai penggugat (*persona standi in judicio*) dan oleh karenanya berhak untuk mengajukan gugatan perdata terhadap perbuatan Tergugat yang berakibat kepada pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

TELAH TERJADI PERISTIWA KEBAKARAN LAHAN Bahwa telah terjadi kebakaran lahan di wilayah Hutan Tanaman Industri Tergugat berdasarkan fakta-fakta berikut:

1.1. Bahwa kebakaran hutan dan lahan (atau disebut "Karhutla") hampir setiap tahun terjadi di Provinsi Sumatera Selatan yang disebabkan oleh aktivitas pembukaan lahan baik untuk hutan tanaman maupun perkebunan, terutama pada lahan-lahan gambut sebagaimana dilaporkan oleh BPREDD+ melalui Karhutla Monitoring System (KMS) yang memperlihatkan adanya titik panas (*hotspot*) di beberapa wilayah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI);

1.2. Bahwa berdasarkan rekaman data satelit MODIS pada periode bulan Februari 2014 hingga November 2014, dimana titik koordinat *hotspot* telah diverifikasi dengan titik koordinat wilayah izin usaha pemanfaatan hasil hutan

kayu hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI) Tergugat sesuai Peta Lokasi yang diterbitkan sebagai lampiran, terlihat kebakaran hutan terjadi pula di wilayah IUPHHK-HTI milik PT Bumi Mekar Hijau,

1.3. Bahwa data *hotspot* tersebut menunjukkan indikasi terjadinya peristiwa kebakaran hutan sejak Februari 2014 berlanjut hingga November 2014, yang kejadiannya berada di titik koordinat lokasi IUPHHK-HTI Tergugat;

1.4. Bahwa laporan dan data sebagaimana butir 3.2 dan 3.3 diatas telah dibenarkan oleh ahli kebakaran hutan dan lahan dari Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.AGR;

1.5. Bahwa data dan informasi tersebut dijadikan landasan bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), melalui Deputi MENLH Bidang Penataan Hukum Lingkungan, untuk membentuk dan menugaskan suatu tim lapangan;

1.6. Bahwa hasil pemeriksaan Tim lapangan yang dilakukan pada tanggal 22 - 23 Oktober 2014 dan 17 Desember 2014, berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia, di dampingi oleh: - Yose Rizal, S.IP. (Kepala Sub Bidang Gugatan Penyidikan KLHK); - Sri Indrawati, SH., M.Si. (Kasudit Administrasi Gugatan KLHK); - Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr (Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan - IPB); - Dr. Ir. Basuki Wasis (Ahli Kerusakan Lahan – IPB); - AKBP. Kuriyanto, S.Si. (KANIT II SUBDIT III TIPIDTER) BARESKRIM POLRI; - IPTU Ridwan Poweranto, SH. (PAMNIT IV SUBDIT III TIPIDTER) BARESKRIM POLRI;

1.7. Bahwa untuk melakukan pengamatan dan verifikasi lapangan (*ground checking*) di lokasi dimana titik-titik panas (*hotspot*) tersebut terlihat, yaitu di Distrik Simpang Tiga dan Distrik Sungai Beyuku I masing-masing pada tanggal 22 - 23 Oktober 2014 dan 17 Desember 2014;

1.8. Bahwa tujuan dari pengecekan dan verifikasi lapangan adalah agar tim dapat memberikan kesimpulan kepada Kementerian Lingkungan Hidup tentang:

(1) *Apakah telah terjadi kebakaran lahan?*

(2) *Apakah kebakaran terjadi di lokasi lahan Tergugat? dan*

(3) *Apakah terjadinya kebakaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup?*

1.9. Bahwa pemeriksaan lapangan pada tanggal 22 - 23 Oktober 2014 dan 17 Desember 2014 dilakukan oleh Tim Lapangan berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia, didampingi oleh Saudara ; Selanjutnya, Tim Lapangan bersama-sama dengan pihak Tergugat juga memeriksa lokasi bekas terbakar yang berada di Distrik Simpang Tiga dan Distrik Beyuku I;

1.10. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Blok-blok tersebut, Tim Lapangan menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

(1) Ditemukan blok tanaman petak tanaman Akasia yang terbakar di Distrik Simpang Tiga

(2) Ditemukan blok tanaman petak tanaman Akasia yang terbakar di Distrik Beyuku I diantaranya pada petak Blok O, N, E, P, Q dan D di sebagaimana Peta blok tanaman Akasia Tergugat yang diakui terjadi sejak Februari hingga November 2014;

(3) Tanaman yang terbakar tersebut waktu penanamannya berbeda, yaitu mulai tahun tanam 2010 hingga 2013. Menurut pihak perusahaan diketahui bahwa tanaman Akasia ditanam pertama kali tahun 2010 sebanyak 448,80 ha; 2011 sebanyak 1050,40 ha; tahun 2012 sebanyak 4687,40 ha dan tahun 2013 sebanyak 4963,10 ha; sehingga seluruh areal yang ditanam di 17. Pada Koordinat S 030 14'31,3"; E 105029'53,1" Distrik Simpang Tiga adalah 11.148,70 Ha.

(4) Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui bahwa karyawan Distrik Simpang Tiga sebanyak 53 orang, juga memiliki pasukan pemadam yang terdiri dari 1 tim dengan anggota sebanyak 6 orang.

(5) Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui bahwa sarana prasarana pengendalian kebakaran di distrik simpang tiga sangat minim yaitu: tidak terdapat menara pengawas api, papan peringatan sangat terbatas, alat pompa pemadaman Shibaura 4 buah, alat pompa pemadam Tohatsu 2 buah, Minstriker 2 buah, selang terbatas dan sudah tua. Selain itu terdapat gudang penyimpanan peralatan bersatu dengan ATK, dengan bangunan gedung tidak begitu baik dan tidak memadai.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas telah terbukti kebakaran lahan terjadi di lokasi perkebunan milik Tergugat. **TERGUGAT SENGAJA MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR**

1.1 Bahwa terbukti Tergugat telah dengan sengaja membakar lahan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang akan diuraikan dibawah ini;

1.2 Bahwa setiap peristiwa kebakaran lahan, termasuk di areal milik Tergugat, tidak mungkin terjadi dengan sendirinya tanpa melibatkan 3 (tiga) faktor yaitu bahan bakar, oksigen dan didukung oleh adanya sumber penyulutan, ketiga faktor ini dikenal dengan nama segitiga api atau *fire triangle*;

1.3 Bahwa terjadinya kebakaran selalu melewati suatu proses yang disebut dengan “*combustion processes*” melalui lima tahapan yaitu pra-penyalaan, penyalaan, pemijaran, pembaraan, dan periode terakhir yaitu selesai terbakar karena tidak tersedianya energi yang cukup;

1.4 Bahwa dalam perkara *a quo*, terbukti sumber penyulutan berasal dari dalam areal Tergugat, dimana hal tersebut dipastikan dengan terdeteksinya *hotspot* (titik panas) di dalam areal tersebut yang terdeteksi sejak bulan Februari 2014;

1.5 Bahwa dari hasil Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup tertanggal 17 Desember 2014, di Lapangan pada lokasi kabakaran milik Tergugat, ditemukan fakta bahwa :

1. Bahwa api pertama ditemukan pada 26 September 2014;

2. Ditemukan lahan bekas terbakar di Distrik Sungai Biyuku berdasarkan penjelasan dilapangan kawasan yang terbakar erada di estate O, N, E, P, dan Q. satu distrik terdiri dari 20-30 petak dan satu petak luasnya mencapai 20-25 ha;

3. Dipetak O 1240 ditemukan tanaman akasia yang terbakar yang sudah dipanen/ditebang tapi belum sempat ditarik keluar dengan diameter berkisar antara 20-38cm;dst.

1.6 Bahwa berdasarkan seluruh fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa kebakaran yang terjadi di lokasi Tergugat dilakukan oleh Tergugat karena mendukung penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman dengan biaya murah dan cara cepat;

1.7 Bahwa melihat fakta-fakta diatas maka cukuplah beralasan untuk mengatakan telah ada hubungan kausalitas antara peristiwa kebakaran dengan “maksud” atau “*intent*” Tergugat untuk membuka hutan tanaman ;

1.8 Bahwa sesuai doktrin perbuatan melawan hukum, “maksud” atau “*intent*” dari pihak pelaku untuk berbuat sesuatu yang diketahuinya atau diperkirakannya akan mengakibatkan kerusakan atau menimbulkan kerugian sudah dapat dianggap sebagai suatu unsur kesengajaan dari perbuatan tersebut;

1.9 Bahwa lebih lanjut dengan melihat fakta-fakta lapangan setelah terjadinya kebakaran, maka hubungan kausalitas yang sangat erat antara terbakarnya lahan dengan tujuan akhir yang diinginkan Tergugat (yaitu membuka lahan dengan biaya murah.

KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN TERGUGAT

Bahwa akibat lebih lanjut dari pencemaran udara dan kerusakan tanah gambut tersebut telah mengakibatkan kerugian lingkungan hidup yang nilai atau besarnya telah dihitung sesuai dengan metoda yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Bukti P-34), sebagai berikut:

(1) Kerugian Ekologis

Kebakaran lahan yang berupa tanah gambut telah merusak struktur lahan gambut sehingga kehilangan fungsinya sebagai penyimpan air.

a. Biaya Pembuatan Reservoir

Untuk membangun penampungan air dengan kapasitas 650 m³/ha diperlukan *reservoir* berukuran lebar 20 m x panjang 215 m x tinggi 1.5 m. Biaya pembangunan per m² = Rp.100.000,- per hektar lahan yang hilang, maka biaya perhitungan *reservoir* untuk setiap hektar tanah gambut yang hilang sebagaimana diatur (*Vide* butir b.2) halaman 83 Bukti P-34), sebagai berikut: $[(2 \times 1.5 \text{ m} \times 20 \text{ m}) + (2 \times 1.5 \text{ m} \times 25 \text{ m}) + (20 \text{ m} \times 25 \text{ m})] \times \text{Rp.}100.000,-/\text{m}^2 = 635 \text{ m}^2 \times \text{Rp.}100.000/\text{m}^2 = \text{Rp.}63.500.000,-/\text{ha}$. Jadi biaya pembangunan *reservoir* buatan untuk tanah gambut yang rusak seluas 20.000 ha adalah Rp. 63.500.000/ha x 20.000 ha = Rp. 1.270.000.000.000,- (Satu Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Milyar Rupiah).

b. Biaya Pemeliharaan Reservoir

Bahwa *reservoir* buatan yang dibangun tersebut harus tetap dipelihara. Untuk itu maka biaya pemeliharaan *reservoir* buatan selama 15 (lima belas) tahun sebagaimana sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 (*Vide* butir b.2) halaman 83 Bukti P-34) adalah Rp. 100.000.000/tahun x 15 tahun = Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Sehingga biaya pemeliharaan reservoir buatan tersebut adalah Rp. 1.500.000.000,- (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).

c. Pengaturan Tata Air

Berdasarkan metode perhitungan yang wajar, biaya pengaturan tata air adalah sebesar Rp. 30.000,- per hektar sebagaimana sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air seluas 20.000 hektar sebagaimana (*Vide* butir b.3) halaman 83 Bukti P-34) adalah sebesar Rp. 30.000/hektar x 20.000

hektar = Rp. 600.000.000,- (*Enam Ratus Juta Rupiah*). Sehingga biaya untuk pengaturan tata air sebesar Rp. 600.000.000,- (*Enam Ratus Juta Rupiah*).

d. Pengendalian Erosi

Biaya pengendalian erosi akibat tanah gambut yang terbakar didasarkan pada besaran perhitungan sebesar Rp. 1.225.000,- per ha sebagaimana sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 (*Vide* butir b.4) halaman 83 Bukti P-34), maka biaya yang dibutuhkan untuk pengendalian erosi untuk lahan seluas 20.000 ha yang rusak karena pembakaran adalah : $\text{Rp.}1.225.000/\text{ha} \times 20.000 \text{ ha} = \text{Rp.} 24.500.000.000,-$ (*Dua Puluh Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*). Sehingga biaya untuk pengendalian erosi sebesar Rp. 24.500.000.000,- (*Dua puluh empat milyar lima ratus juta Rupiah*).

e. Pembentuk Tanah

Biaya pembentukan tanah akibat rusak karena pembakaran yakni sebesar Rp. 50.000,- per hektar sebagaimana diatur dalam Permen LH No.7 tahun 2014 (*Vide* butir b.5) halaman 84 Bukti P-34) maka biaya yang dibutuhkan untuk pembentukan tanah seluas 20.000 ha yang rusak adalah: $\text{Rp.} 50.000/\text{ha} \times 20.000 \text{ ha} = \text{Rp.}1.000.000.000,-$ (*Satu Milyar Rupiah*). Sehingga biaya untuk pembentukan tanah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*).

f. Pendaaur Ulang

Unsur hara Biaya pendaaur ulang unsur hara yang hilang akibat pembakaran sebagaimana diatur (*Vide* butir b.6) halaman 84 Bukti P-34) yakni sebesar Rp. 4.610.000 per ha sebagaimana sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014, sehingga untuk lahan seluas 20.000 ha maka biaya yang dibutuhkan adalah sebesar: $\text{Rp.} 4.610.000/\text{ha} \times 20.000 \text{ ha} = \text{Rp.} 92.200.000.000,-$ (*Sembilan Puluh Dua Milyar Dua Ratus Tiga Ratus Juta Rupiah*). Sehingga biaya untuk pendaaur ulang unsur hara sebesar Rp. 92.200.000.000,- (*Sembilan Puluh Dua Milyar Dua Ratus Tiga Ratus Juta Rupiah*).

g. Pengurai Limbah

Biaya pengurai tanah yang hilang karena rusaknya gambut akibat pembakaran sebagaimana diatur *Vide* butir b.7) halaman 84 Bukti P-34) yakni sebesar Rp. 435.000 per ha, sebagaimana sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 sehingga untuk lahan seluas 20.000 ha maka dibutuhkan biaya: Rp. 435.000/ha x 20.000 ha = Rp. 8.700.000.000,- (Delapan Milyar *Tujuh Ratus Juta Rupiah*). Sehingga biaya untuk pengendalian erosi sebesar Rp. 8.700.000.000,-(Delapan Milyar *Tujuh Ratus Juta Rupiah*).

(2) Kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan sumber daya genetika :

a) Biaya kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati;

Biaya pemulihan bagi keanekaragaman hayati ini didasarkan kepada perhitungan yakni sebesar US\$300 (Rp. 2.700.000,-) per ha sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 sebagaimana pada *Vide* butir b.8) halaman 84 Bukti P-34), sehingga untuk lahan yang rusak seluas 20.000 ha dibutuhkan biaya: Rp.2.700.000/ha x 20.000 ha =Rp. 54.000.000.000,- (Lima Puluh Empat *Milyar Rupiah*).

b) Biaya kerugian akibat hilangnya sumberdaya genetika;

Pembakaran tanah gambut telah menghilangkan sumber daya genetika termasuk mikro organisme tanah yang peruntukannya sampai saat ini belum diketahui dan/atau yang telah diketahui tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Biaya kerugian akibat hilangnya sumberdaya genetika adalah sebesar US\$ 41 (Rp.410.000,-) per ha sebagaimana sebagaimana diatur dalam Permen LH No. 7 Tahun 2014 (*Vide* butir b.9) halaman 84 Bukti P-34) sehingga untuk lahan seluas 20.000 ha diperlukan biaya sebesar Rp.410.000/ha x 20.000 ha =Rp. 8.200.000.000,- (Delapan Milyar *Dua Ratus Juta Rupiah*).

(3) Kerugian akibat terlepasnya karbon ke udara (carbon release)

a. Biaya akibat pelepasan karbon sehingga menambah emisi Gas Rumah Kaca di atmosphere;

Akibat adanya pembakaran maka terjadi pelepasan karbon sehingga untuk mengembalikannya perlu dilakukan kegiatan pemulihan. Sebagaimana diatur dalam (*Vide* butir b.210 halaman 84 Bukti P-34) dibutuhkan biaya sebesar US\$ 10 (Rp. 90.000,-) untuk setiap ton karbon yang dilepaskan sebagaimana sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014, sehingga untuk lahan seluas 20.000 ha dibutuhkan biaya sebesar Rp. 90.000/ton x 135.000 ton = Rp. 12.150.000.000,- (*Dua Belas Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

b. Perosot karbon (carbon reduction);

Dengan adanya penggunaan api dalam penyiapan lahan maka terjadi perosotan karbon tersedia (*carbon reduction*), akibat pohon yang berfungsi untuk menyerap CO₂ kapasitasnya menurun akibat terbakar. Sebagaimana diatur dalam (*Vide* butir b.11) halaman 85 Bukti P-34) biaya rosot per ton karbon adalah US\$ 10 (Rp. 90.000,-) sebagaimana sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 tahun 2014 sehingga biaya yang diperlukan untuk memulihkan daya rosot karbon sebesar 5.670 ton yang berasal dari terbakarnya 20.000 ha tanah gambut adalah sebesar: Rp. 90.000/ha x 47.250 ton = Rp. 4.252.500.000,- (*Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Sehingga biaya yang harus dikeluarkan akibat kerugian sebagaimana nomor (1), (2) dan (3) diatas berdasarkan kerusakan ekologis, keanekaragaman hayati dan pelepasan maupun perosotan karbon adalah sebesar Rp. 1.477.102.500.000,- (*Satu Triliun Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Seratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

(4) Kerugian Ekonomis

Selain kerugian yang bersifat ekologis akibat kerusakan lahan gambut, kabakaran juga telah menimbulkan kerugian ekonomis yang dirinci sebagai berikut :

a. Hilangnya umur pakai

Akibat kegiatan pembakaran, maka umur pakai lahan menjadi berkurang \pm 15 tahun dibandingkan dengan pembukaan lahan tanpa bakar. Untuk itu bagi tanaman yang mulai berproduksi pada umur 4 tahun, maka rusaknya tanah gambut dengan ketebalan rata-rata 5-10 centimeter telah menghilangkan umur pakai lahan selama 11 tahun, sehingga biaya yang telah hilang selama 11 tahun sebagaimana diatur dalam (*Vide* butir c halaman 85 Bukti P-41) adalah sebagai berikut :

-Biaya penanaman dan pemeliharaan hingga siap panen Rp. 140.000.000.000,-

-Biaya operasional Rp. 250.000.000.000,-

-Biaya penjualan Rp. 1.600.000.000.000,-

Total biaya yang dibutuhkan untuk melakukan produksi selama 15 tahun adalah Rp. 390.000.000.000,-

Hasil penjualan produksi Akasia selama 11 tahun (umur produktif : 4-15 tahun) adalah Rp. 1.600.000.000.000,-

Keuntungan yang hilang karena pembakaran adalah :

Rp.1.600.000.000.000,-(hasil penjualan) -

Rp.390.000.000.000,-(biaya produksi) =

Rp.1.210.000.000.000,-

Total kerugian/kerusakan yang terjadi secara ekologis (butir nomor 1, 2 dan 3) serta hilangnya keuntungan secara ekonomis (butir nomor (4) adalah sebesar Rp.1.477.102.500.000,- (Satu triliun empat ratus tujuh

puluh tujuh milyar seratus dua juta lima ratus ribu Rupiah) + Rp.1.210.000.000.000,-(Satu triliun dua ratus sepuluh milyar = Rp.2.687.102.500.000 (Dua triliun enam ratus delapan puluh tujuh milyar seratus dua juta lima ribu rupiah).

Sehingga total kerugian materil yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam butir (1), (2), (3) dan (4) diatas adalah sebesar Rp.2.687.102.500.000,-(Dua triliun enam ratus delapan puluh tujuh milyar seratus dua juta lima ribu rupiah).

Dalam upaya memulihkan tanah gambut seluas 20.000 ha yang rusak karena pembakaran, maka lahan yang rusak tersebut harus dipulihkan meskipun mustahil mengembalikan kepada keadaan seperti semula sebelum terbakar. Untuk itu pemulihan tanah gambut yang terbakar tersebut harus dilakukan dengan material yang mempunyai kedekatan fungsi yaitu kompos. Pemulihan tanah gambut yang rusak akibat pembakaran dengan kompos yang diangkut dengan menggunakan truk tronton dengan kapasitas 20m³ adalah sebagai berikut:

a. Biaya Pembelian Kompos

Untuk memenuhi 20.000 ha tanah gambut yang rusak dengan ketebalan rata-rata gambut yang terbakar sedalam 10 cm dengan harga kompos per m³ sebesar Rp. 200.000.-, sebagaimana sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 (*Vide* butir e.1) halaman 86 Bukti P-34)maka diperlukan biaya sebesar: 20.200 ha x 0.1 m (10 cm) x 1 ha (10.000 m²) x Rp.200.000/m³= Rp. 4.000.000.000.000,- (*empat triliun Rupiah*).

b. Biaya Angkut

Biaya untuk mengangkut kompos dengan volume sebagaimana butir a diatas, menggunakan tronton berkapasitas angkut 20 m³/truk dengan ongkos sewa Rp. 800.000 / 20 m³ sebagaimana sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 (*Vide* butir e.2) halaman 86 Bukti P-34), maka biaya

angkut hingga ke lokasi tanah gambut yang terbakar adalah: $20.000.000\text{m}^3/20\text{m}^3 \times \text{Rp. } 800.000,-$ (sewa truk) = $\text{Rp. } 800.000.000.000,-$ (Delapan ratus *milyar Rupiah*).

c. Biaya Penyebaran Kompos

Biaya yang digunakan untuk menyebarkan kompos, seluas 20.000 ha dengan menggunakan tenaga manusia dengan upah Rp. 20.000,- per karung dan berat karung (a 50 kg) sebagaimana sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 (*Vide* butir e.3) halaman 86 Bukti P- 34) adalah sebagai berikut: $1 \text{ ha } (1.000 \text{ m}^3) = 20.000 \text{ karung (a 50 kg)}/200/\text{orang} \times \text{Rp. } 20.000,- \times 20.000 \text{ ha} = \text{Rp. } 320.000.000.000,-$ (Tiga ratus dua puluh milyar rupiah).

d. Biaya Pemulihan

Biaya yang dibutuhkan untuk mengaktifkan fungsi ekologis dalam rangka pemulihan tanah gambut bekas terbakar seluas 20.000 ha, (*Vide* butir e.4) halaman 87 Bukti P-34) adalah

- a. Pendaur ulang unsur hara Rp. 92.200.000.000,-
- b. Pengurai limbah Rp. 8.700.000.000,-
- c. Keanekaragaman hayati Rp.54.000.000.000,-
- d. Sumber daya genetik Rp. 8.200.000.000,-
- e. Pelepasan karbon Rp. 12.150.000.000,-
- f. Perosot karbon Rp.4.252.500.000,-

Sub-total biaya pemulihan adalah sebesar Rp. 179.502.500.000,-
Seratus Tujuh Puluh milyar Lima ratus dua juta Lima ratus ribu Rupiah

Sehingga total kerugian dalam bentuk biaya (butir nomor 5) yang harus dikeluarkan untuk memulihkan lahan seluas 20.000 ha dengan pemberian kompos

dengan alat angkut truk tronton kapasitas 20 m³/truk serta dengan mengeluarkan biaya untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang dan mengganti kerugian yang rusak akibat pembakaran adalah sebesar Rp. 5.299.502.500.000,-(Lima Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); Sudah ada Putusan sejenis yang berkekuatan hukum tetap. Bahwa dalam kasus serupa majelis hakim telah memutus bersalah serta menghukum pihak yang bertanggung jawab terhadap wilayah usaha perkebunannya dari segala macam bentuk perbuatan atau tindakan yang dapat merusak lingkungan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara No : 1794K/Pdt/2004 atau yang terkenal dengan “Perkara Mandalawangi”, sehingga mohon Majelis yang terhormat dapat mengacu kepada putusan tersebut.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Penggugat bersamaan dengan surat gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi, yang pada pokoknya:

Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengusahakan areal tanaman Akasia di lahan bergambut yang telah terbakar untuk usaha tanaman Akasia;

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebenarnya Rbg, tidak mengenal dan mengatur secara khusus apa yang dimaksud dengan tuntutan provisionil, namun menurut pasal 53 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang hingga kini masih dapat dipakai sebagai pedoman dalam hukum acara, disebutkan tuntutan dalam gugatan provisi dapat dijadikan satu dengan tuntutan dalam pokok perkara, namun putusan provisi tersebut tidak boleh menyangkut hakekat apa yang dimohonkan dalam pokok perkara dan pada dasarnya hanyalah tindakan sementara atau pendahuluan sebelum putusan akhir dijatuhkan (vide Pasal 332 Rv);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat yang meminta agar Tergugat untuk tidak mengusahakan areal tanaman Akasia di lahan bergambut yang telah

terbakar untuk usaha tanaman Akasia, menurut Majelis apa yang diminta dalam gugatan provisi tersebut sudah sedemikian erat dengan pokok perkara sehingga tuntutan provisi tersebut intinya sama dengan atau sudah menyangkut pokok perkaranya sendiri, disamping itu dalam perkara *a quo* sejak semula atau selama proses persidangan ini tidak diputus provisi maka tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan “Perbuatan Melawan Hukum”, karena membuka Lahan dengan Cara Membakar dan karena tidak lengkapnya sarana penanggulangan kebakaran, menimbulkan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, sehingga menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya menyangkal dalil Penggugat dengan mengemukakan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, memang benar adanya kebakaran di wilayah usaha Tergugat, akan tetapi kebakaran tersebut ditimbulkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, Tergugat tidak membuka lahan dengan cara membakar, Tergugat/PT. BMH membuka lahan tanpa membakar dan yang terbakar merupakan lahan tanaman akasia yang berusia 2 sampai 6 tahun telah siap panen, sehingga justru Tergugat yang sangat dirugikan, selain itu bahwa tentang standard minimum kelengkapan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam provisi dan eksepsi sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap juga menjadi

pertimbangan dalam pokok perkara ini; Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya telah memaparkan tentang profil PT. Bumi Mekar Hijau/Tergugat, terkait dengan izin-izin dan bidang usahanya (Bukti P-8), demikian pula Tergugat didalam jawabannya telah mengemukakan profil perusahaan (PT. Bumi Mekar Hijau) yang bergerak dibidang usaha Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan luas wilayah 250.370 Ha (Dua ratus lima puluh ribu tiga ratus tujuh puluh) hektar di Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan, kemudian diberikan segala perijinan dan kelengkapan dokumen lingkungan hidup berikut sertifikat lain yang terkait dengan perusahaan (Bukti T.8-7, T.4-2, T.4-3, T.5-1, T.5-3);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi kebakaran hutan di wilayah PT. BMH seluas 20.000 Ha pada Distrik Simpang Tiga dan distrik Sungai Biyuku, Kabupaten OKI Provinsi Sumsel; Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat kebakaran yang terjadi tersebut berdasarkan data hotspot dan pendataan di lapangan atas dasar keterangan ahli dari pihak Penggugat sedangkan Tergugat didalam jawabannya membenarkan adanya kebakaran akan tetapi berbeda cara penilaian tentang terjadi, luas areal dan sebab terjadi kebakaran tersebut, menurut versi Tergugat bahwa penentuan lokasi dan luas lahan yang terbakar tersebut, didasarkan pada deteksi titik panas/hotspot, dan kesalahan baca koordinat GPS seharusnya didasarkan pada titik api/firespot, melalui proses deteksi, rekognisi dan identifikasi, waktunya realtime/sewaktu, baru memenuhi kaedah ilmiah;

Menimbang, bahwa seyogianya bukti ilmiah/scientific evidence pengaruh besar untuk menentukan kapan terjadi kebakaran dan luas areal yang terbakar dalam perkara a quo, penginderaan jauh/remote sensing diperlukan karena penentuan titik panas/hotspot dideteksi melalui satelit, pengamatan melalui gelombang elektronika, menurut Majelis terlepas dari pendapat Penggugat dan Tergugat dan masing-masing ahli tersebut juga berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, Majelis menilai benar telah terjadi kebakaran lahan di Distrik Simpang Tiga dan Distrik Sungai Biyuku wilayah konsesi PT. Bumi Mekar Hijau;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat, hasil pengecekan Penggugat di lokasi kebakaran hanya berbentuk titik arang, bukan titik api, titik arang hanya bisa membuktikan bahwa lokasi tersebut bekas terbakar, tanpa bisa menunjukkan kapan kebakaran tersebut terjadi, apalagi bisa menentukan (identifikasi) siapa pelakunya, termasuk motif maupun modus pembakaran;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang *pertama* adalah berbuat atau tidak berbuat, unsur *kedua*, berbuat atau tidak berbuat itu menimbulkan kerugian dan *ketiga*, kerugian itu terjadi karena kesalahannya *keempat* antara kerugian dan kesalahan itu harus ada hubungan kausal;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan ahli bahwa periode terjadi kebakaran terutama bulan September dan Oktober 2014 pada waktu itu jumlah hujan dan hari hujan sangat rendah menyebabkan daerah ini dalam kondisi kering, berdampak pada meningkatnya potensi kebakaran, penyebaran api cepat meluas karena dinamika angin, persebaran udara panas bercampur dengan udara yang belum panas/ *turbulensi*, sehingga sulit diprediksi dan tidak dapat dikendalikan, termasuk oleh sekat bakar dan kanal;

Menimbang, bahwa terkait kebakaran lahan, upaya pengendalian kebakaran yang didalilkan Penggugat tidak dilakukan Tergugat/PT. BMH karena sistem komunikasi, sarana dan prasarana, personil penanggulangan kebakaran tidak tersedia dalam jumlah yang cukup sehingga kebakaran dan api tidak bisa dipadamkan;

Menimbang, bahwa alat-alat pengendalian kebakaran di PT. BMH sebagaimana keterangan saksi Sujica Wanakusumah untuk Distrik Sungai Biyuku terdapat alat dan sarana berupa 1 (satu) unit menara api (tinggi 32 meter), 2 (dua) unit mesin pompa shibaura 756, 1 (satu) unit dibuka dengan dua cabang selang ukuran 25-30 meter dan diameter 12 cm, 2 (dua) unit Tohatsu V.20, setiap 500 (lima ratus) meter dibuat kanal sekunder dengan lebar 6 meter, 6 (enam) unit Menistriker (mesin ringan) yang bisa dioprasikan oleh orang, di Distrik Simpang

Tiga terdapat alat pemadam kebakaran, alat pengukur angin, kendaraan roda tiga, mobil ada 4 unit, speedboat 2 unit, terdapat menara pengawas dan saksi Ahmad Daheri sub kontraktor juga menyediakan alat penanggulangan kebakaran, ada pompa air, racun api, excavator, petugas sekitar 10 orang, di distrik Sungai Biyuku ada 80 orang, demikian pula keterangan saksi Ridwan Poweranto tersedianya alat pemadam kebakaran;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyediakan perlengkapan penanggulangan kebakaran, namun belum ada ketentuan baku/standard minimum jumlah tenaga pemadam kebakaran berikut jenis peralatan dalam perusahaan tanaman industri sebagaimana keterangan ahli Prof. Dr. Yanto Santoso, sedangkan Tergugat telah mempersiapkan kelengkapan tersebut, keterangan saksi Ahmad Taufik dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, kuantitas sarana pemadam kebakaran di PT. Bumi Mekar Hijau menurut saksi sudah cukup, vregu kebakaran 244 orang, ada 4 menara api, pemukul api, dan 6 (enam) unit pompa air;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi tanggal 1 dan 2 Desember 2015, bahwa sarana penanggulangan kebakaran di Distrik Simpang Tiga terdapat alat pemadam kebakaran, alat pengukur angin, kendaraan roda tiga, mobil ada 4 unit, speedboat 2 unit, terdapat menara pengawas, versi Penggugat waktu peristiwa kebakaran belum ada, dan telah dibuat kanal primer per 2,5 Km, sekunder per 500 M dan tersier per 250 M, sedangkan di Distrik Sungai Biyuku terdapat alat-alat pemadam kebakaran, damkar truck ada 3 unit, menara api setinggi 32 meter dan personil pemadam kebakaran;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dengan terbakarnya lahan, Tergugat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli kapur yang digunakan untuk meningkatkan pH gambut dan biaya pengadaan pupuk dan pemupukan karena sudah digantikan dengan adanya abu dan arang bekas kebakaran, serta biaya pengadaan/pembelian pestisida untuk mencegah ancaman serangan hama dan penyakit. Tergugat juga diuntungkan karena jelas akan

memangkas biaya operasional seperti upah tenaga kerja, bahan bakar, serta biaya-biaya lain yang dibutuhkan apabila pembukaan lahan dilakukan dengan cara Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terbakarnya lahan juga akan menguntungkan dari segi waktu karena proses “pembersihan” lahan menjadi lebih cepat sehingga dapat segera ditanami dan mudah dikerjakan, dan terbakarnya lahan tersebut telah merusak lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan kedua belah pihak, bahwa tanaman akasia di distrik Biyuku sudah ada yang siap dipanen meskipun tidak seluruhnya karena masih tersisa dalam keadaan berdiri dan terbakar yang tampak menghitam kulitnya/batang yang terbakar (vide surat keterangan ahli bukti P-13 jo. Bukti P-11 berita acara verifikasi sengketa LH tanggal 17 Desember 2014), bahwa akasia yang terbakar sudah ditebang/dipanen tetapi belum sempat ditarik keluar dengan diameter antara 20- 30 cm, pada petak ini sudah tampak dilakukan kegiatan dengan pemanenan namun kembali sudah diratakan dengan alat berat excavator dan siap diproses langkah selanjutnya;

Menimbang, bahwa lokasi yang terbakar tersebut distrik Simpang Tiga dan Distrik Sungai Biyuku, telah ditanami pohon akasia dengan usia antara 2 sampai 6 tahun dan ada yang telah dipanen, ikut terbakar, padahal untuk pembukaan lahan dari proses penanaman sampai proses panen melalui perencanaan, sebagaimana sangkalan Tergugat tidak melakukan pembakaran dilokasi tempat usaha disamping itu pembukaan lahan itu terkait juga dengan RKT (Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman Industri) bahwa setiap tahunnya perusahaan mengeluarkan RKT yang sudah ada di dalam suatu laporan tertentu;

Menimbang, bahwa untuk pekerjaan penanaman PT. BMH/Tergugat menyerahkan kepada pihak ketiga / kontraktor, sebagaimana keterangan saksi Sujica Wanakusumah Lusaka dan saksi Ahmad Daheri, pekerjaan tersebut mulai dari persiapan lahan, penanaman, perawatan, panen sampai pengiriman ke

tongkang, penyerahan pekerjaan tersebut dituangkan didalam perjanjian (bukti T9-3A-G) yang didalam perjanjian pekerjaan tercantum SOP- *standard operational prosedure* tentang pengendalian kebakaran hutan (bukti T-10) karena Tergugat menyadari resiko kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan kerugian apabila terjadi kebakaran, sehingga tidak masuk akal sebagaimana sangkalan Tergugat, apabila Tergugat sengaja membakar atau melakukan pembiaran;

Menimbang, bahwa menurut Majelis apa yang didalilkan oleh Tergugat tersebut dapat diterima karena mengorbankan tanaman yang telah ditanam secara baik dan telah siap dipanen kemudian dibakar untuk kepentingan menanam bibit baru dengan cara membakar lahan yang telah ditanam dan siap dipanen tersebut (vide bukti T.7- 4 dan T.7-5) sehingga kerugian Tergugat akan lebih besar lagi disamping itu pola pembukaan untuk penanaman dilahan/tanah konsesi tanpa bakar dan pengendalian kebakaran lahan yang berpotensi menimbulkan kerugian apabila terjadi kebakaran telah diantisipasi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat yang mensitir pendapat Dr. Ir Basuki Wasis, Msi. secara ilmiah terjadi kerusakan lahan gambut atau lahan basah akibat kebakaran tersebut, disandingkan dengan pendapat ahli Basuki Sumawinata dan Dr. Gunawan Djajakirana jo. Laporan Kunjungan Lapang lahan bekas kebakaran di PT. Bumi Mekar Hijau, disebutkan dari hasil pengamatan lapang dan hasil laboratorium, sebagai *scientific evidence* tidak ada indikasi bahwa tanah telah rusak, lahan masih berfungsi dengan baik sesuai dengan peruntukannya sebagai lahan Hutan Tanaman Industri, diatas bekas lahan yang terbakar tersebut tanaman akasia dapat tumbuh kembali secara baik, sebagaimana penglihatan Majelis sebagai fakta prosesuil ketika melakukan sidang pemeriksaan ditempat;

Menimbang, bahwa tentang kerugian Ekologis, kebakaran yang terjadi tidak menyebabkan peningkatan pH maupun unsur hara lain seperti Ca, Mg dan K secara nyata, kebakaran yang terjadi memang menurunkan kandungan organik tanah dimana pada tanah mineral yang terbakar melebihi kandungan C-organik,

sebesar 12 – 16 % menurun menjadi 0,4-15.8 % disimpulkan tidak terjadi kepunahan/ kerusakan sifat biologis tanah, sebagaimana keterangan ahli Dr. Ir. Basuki Sumawinata M.Agr dan Dr. Ir. Gunawaaan Djajakirana MSc.;

Menimbang, bahwa tentang ganti rugi keanekaragaman hayati dan sumber daya genetika, menurut Majelis dalam proses pembuktian tidak pernah dapat dibuktikan secara rinci dan jelas secara kuantitatif darimana dasar-dasar penghitungannya, demikian juga tentang kerugian akibat terlepasnya karbon ke udara tidak bisa dibuktikan, dengan demikian harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat tidak dapat dibuktikan, maka petitum-petitum Penggugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa tentang alat bukti yang tidak relevan dalam perkara a quo, tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat berada dipihak yang kalah dengan demikian Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan Titel IV Rbg, pasal 1365 KUH Perdata, UU No.32 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI: Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;
- Dalam eksepsi: - Menolak eksepsi Tergugat;
- Dalam Pokok Perkara: - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp10.251.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2015, oleh kami, Parlas Nababan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Eliwarti, S.H., M.H. dan Kartijono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg tanggal 9 November 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Hasan Boenyamin, S.H., M.H. Panitera Pengganti, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat. Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua, Eliwarti, S.H., M.H. Parlas Nababan, S.H., M.H. Kartijono, S.H., M.H. Panitera Pengganti Hasan Boenyamin, S.H., M.H.

Kebakaran/pembakaran Hutan dan Lahan menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan tidak hanya sekedar musnahnya ekosistem tapi kabut asap yang ditimbulkannya menjadi monster yang merusak kehidupan, Pembakaran hutan atau lahan merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak. salah satu upaya untuk membalas pelaku pembakaran hutan atau lahan adalah dengan mengenakan hukuman pidana penjara dan denda semaksimal mungkin, untuk membuat jera dan menjadi pelajaran bagi yang melakukan perbuatan tersebut. Berikut adalah Pasal sanksi pidana bagi pelaku pembakaran atau orang yang membakar hutan dan lahan:

KEBAKARAN/PEMBAKARAN HUTAN:

Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:⁶⁷

Pasal 50 ayat (3) huruf d : Setiap orang dilarang membakar hutan

Pasal 78 ayat (3) : Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

⁶⁷ Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal Pasal 50 ayat (3) huruf d, Pasal 78 ayat (3), Pasal 78 ayat (4)

Pasal 78 ayat (4) : Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

PEMBAKARAN LAHAN

Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup⁶⁸

Pasal 69 ayat (1) huruf h : Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

Pasal 108 : Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 69 ayat (2) : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh sungguh kearifan lokal di daerah masing masing. Penjelasan Pasal 69 ayat (2) : Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaran api ke wilayah sekelilingnya.

Panen kebon tebu dengan cara bakar

Undang undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan ⁶⁹

⁶⁸ Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 ayat (1) huruf h, Pasal 108, Pasal 69 ayat (2)

⁶⁹ Undang undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Pasal 56 (1), Pasal 108

Pasal 56 (1) : Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.

Pasal 108 : Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) ⁷⁰

Pasal 187 Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam: dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi umum; dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain; dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

Pasal 189 KUHP : Barang siapa pada waktu ada atau akan ada kebakaran, dengan sengaja dan melawan hukum menyembunyikan atau membikin tak dapat dipakai perkakas-perkakas atau alat- alat pemadam api atau dengan cara apa pun merintangangi atau menghalang-halangi pekerjaan memadamkan api, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

⁷⁰ Kitab Undang Undang Hukum Pidana, pasal187, pasal189

B. Tinjauan hukum Islam/ Fiqh Jinayah terhadap putusan hakim pengadilan negeri Palembang no 24/pdt.g/2015/pn.plg tahun 2015 tentang pembakaran hutan yang diberikan hakim Pengadilan Negeri Palembang terhadap pelaku yang melakukan pembakaran hutan

1. Perspektif Fiqh Jinayah

Penegakan hukum Kehutanan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*) yang meliputi bidang hukum administrasi negara, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana, program penegakan hukum lingkungan nasional mencakup, pengembangan sistem penegakan hukum, penentuan kasus-kasus prioritas yang perlu diselesaikan secara hukum, peningkatan kemampuan aparat penegakan hukum. Peninjauan kembali Undang-undang gangguan dalam penegakan hukum kehutanan telah diatur segala bentuk aturan yang memuat tindakan atau kegiatan kehutanan.⁷¹

Dalam hukum Islam juga diatur mengenai konsep atau pelarangan dalam kerusakan hutan. Selanjutnya manusia memahami dan melaksanakan hukum-hukum tersebut, namun secara terperinci hukum-hukum tersebut tidak diterangkan, sehingga manusia melakukan ijtihad dengan bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits, ditambah dengan ijma' dan Qiyas.⁷²

Islam mengatur pengelolaan lingkungan hidup, meliputi berbagai aspek, yakni pengelolaan sumber daya alam yang menyangkut bidang

⁷¹ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992) hlm. 184

⁷² Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, Jakarta : Erlangga, 1995 hlm 14-15

kehutanan, pemeliharaan, larangan dan ancaman-ancaman dalam pengrusakan hutan. Ketika al-Qur'an mencontohkan satu kaum yang melakukan pengrusakan kekayaan alam, padahal Allah telah menganugerahkan pada mereka kekayaan berupa tumbuh-tumbuhan (hutan) yang melimpah kemudian Allah menurunkan Azab karena mereka tidak berusaha memelihara dan menjaga kekayaan alam tersebut, dalam al-Qur'an surat Saba' ayat 15-17 yang menjelaskan:⁷³

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ
رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ۝ ١٥ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا
عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِي أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثَلٍ وَشَيْءٍ
مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ۝ ١٦ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجْزِي إِلَّا الْكَافِرَ ۝ ١٧

Artinya: “Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun disebelah kanan dan dan sebelah kiri (kepada mereka dikatakan), makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadaNya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi (pohon-pohon) yang berbuah pahit, pohon Atsl dan sedikit dari pohon Sidr. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka kerana kekafiran mereka. Dan kami tidak

⁷³ Yusuf Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terjemah Abdullah Hakam Syah, Dkk, Pustaka Al-Kautsar, Jilid 1, Jakarta, 2003, hlm 146

menjatuhkan adzab, melainkan hanya kepada orang-orang yang kafir”.(QS. As-Saba 15-17)⁷⁴

Bahwa akibat dari pembakaran hutan dimusim kemarau untuk memperluas areal perkebunan merusak lingkungan, karena hutan menjadi gundul berubah menjadi padang ilalang dan pada musim hujan terjadi banjir; bahwa dampak pembakaran hutan menimbulkan kabut asapa yang mengganggu transportasi laut, darat dan udara, mengganggu kesehatan masyarakat dan mengganggu proses belajar mengajar, bukan hanya di wilayah Sumatra bahkan kabut asap meluas ke wilayah negara-negara tetangga bahwa untuk mengatasi kebakaran hutan dan kabut asap, MUI merasa perlu menetapkan fatwa tentang hukum membakar hutan, dan lahan untuk memperluas perkebunan yang menyebabkan tersebar kabut asap yang sangat mengganggu aktifitas masyarakat, untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat.⁷⁵

Lantas apa hukumannya bagi orang-orang yang melakukan kerusakan tersebut? mereka layak mendapat sanksi berat berupa hukum mati, disalib, dipotong tangannya, bahkan diasingkan. Sebagaimana Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 33:

⁷⁴ Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemah*, Semarang: Toha Putra, t.th, hlm. 686, diterangkan bahwa yang dimaksud pohon atsl adalah pohon cemara, dan pohon sidr adalah pohon bidara.

⁷⁵ Ijtima' Komisi-Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Wilayah IV Kalimantan yang berlangsung di Banjarmasin pada tanggal 22 Zulqaidah 1427 H bertepatan dengan tanggal 13 Desember 2006 M

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا
 أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ
 الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”(QS. Al-Maidah 33)⁷⁶

Walaupun sanksi pembakaran hutan telah diatur dalam Undang-Undang, namun hal ini tetap terjadi dan pelaku seolah tidak takut dengan ancaman pidana dan denda yang ada. Dalam Islam pun jelas mengatur perbuatan pengrusakan tidak disenangi oleh Allah SWT.

Sebagaimana Firman Allah Swt dalam Surat Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ
 رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

⁷⁶ QS. Al-Maidah ayat 32

Artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah pada-Nya dengan rasa takut dan penuh harapan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”. (QS. Al-A’raf 56)

Hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah) memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada Al-Qur’an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu. Jadi fiqh jinayah memberikan hukuman bagi pelaku jarimah atas perbuatan pelanggaran serta balasan/mendidik pelaku agar tidak melakukan perbuatan serupa.⁷⁷

Dalam kajian ushul fiqh, dikenal sebuah kaidah bahwa diantara tujuan disyariatkannya ajaran Islam diantaranya *jalb al-mashalih* (mengutamakan perbaikan dan kedamaian), dan juga ada istilah *dar’ul mafaasid* (menghilangkan kerusakan dan perusakan). Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda: “*Laa dharaara walaa dhiraara*” (Tidak ada kesulitan dan menyulitkan).⁷⁸

Secara yuridis, agama Islam menilai bahwa pelaku perusakan lingkungan sama dengan pelaku kejahatan yang layak mendapat hukuman seberat-beratnya. Oleh karena itu, memelihara alam, menanam tumbuhan dan menjaganya, adalah merupakan kewajiban syar’i karena akan berimplikasi terhadap pelaksanaan Islam secara kaaffah (menyeluruh). Pernyataan ini bisa mendapat pembenaran dengan kaidah ushul fiqh: “*Maa Laa yatimmulwaajib Illaa bihi, fahuwa waajib*” (Suatu

⁷⁷ Yusuf Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terjemah Abdullah Hakam Syah, Dkk, Pustaka Al-Kautsar, Jilid 1, Jakarta, 2003, hlm 127

⁷⁸ Alie Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Ufuk Press:Jakarta,2013) hal 108

kewajiban yang tidak akan bisa dilaksanakan sempurna kecuali dengan suatu media, maka penyediaan media itu pun menjadi wajib hukjurnya). Lingkungan hidup ini adalah media untuk pelaksanaan kewajiban syariat, maka memelihara lingkungan dalam konteks ini merupakan suatu kewajiban yang jika dilaksanakan akan mendapat pahala (reward) dan jika diabaikan akan mendapat siksa (punishment).⁷⁹

Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia untuk menyempurnakan etika moral manusia. Etika moral ini menjadi bagian integral dalam keseluruhan ajaran Islam itu sendiri. Banyak sekali tuntunan Rasulullah yang menyiratkan wajibnya menjaga perdamaian, kebaikan, dan pemeliharaan terhadap keseimbangan alam, sekalipun dalam kondisi peperangan. Perhatikan sabda Rasulullah berikut: “Apabila engkau membunuh (dalam suatu peperangan), maka bunuhlah dengan cara yang baik dan apabila engkau menyembelih pun harus dengan cara yang baik pula.” Berperang dan menyembelih saja, harus dengan cara yang baik, maka menebang pohon, memanfaatkan hasil hutan, menggunakan sumber mata air, tentu harus dengan cara yang sangat sangat baik. Lebih tegas lagi, Islam mengajarkan bahwa memelihara tanaman saja diserupakan nilainya dengan ibadah shadaqah / zakat yang memiliki posisi penting dalam ajaran Islam. Rasulullah juga pernah bersabda: “Barangsiapa memiliki kelebihan air bekas minum, terus air tersebut dituangkan pada pohon, maka itu termasuk shadaqah.”⁸⁰

⁷⁹ *Ibid* 129

⁸⁰ *Ibid* 115

Selain dari landasan-landasan tersebut, kita juga bisa melihat pendapat para fuqoha (ahli hukum Islam) yang sangat pro lingkungan, dan mengecam keras para perusak lingkungan. Pernyataan Imam Malik dan Abu Hanifah: “Menggunakan hak pribadi yang akan membahayakan orang lain adalah perbuatan melawan hukum (agama). Umpamanya, menggunakan kepemilikan tanah yang membawa kepada kerusakan lingkungan, sehingga membahayakan orang lain”. Imam Ibnu Qudamah dari Mazhab Hambali menyatakan, “Diperlukan adanya peraturan khusus dalam eksploitasi air lewat penggalian (sumur) karena tidak ada hak bagi seseorang mengganggu sumur tetangganya, sehingga berbahaya bagi tetangganya itu atau mengakibatkan merendahnya air dari permukaan atau mengakibatkan polusinya lapisan tanah bebatuan yang mengandung air”.⁸¹

Melihat realitas perusakan lingkungan yang sangat mengerikan akhir-akhir ini, ada baiknya para ulama di negeri ini lebih memfokuskan kajian dan dakwahnya kepada perbaikan dan pemeliharaan lingkungan. Perdebatan dan pembahasan yang kurang produktif seperti tentang poligami hendaklah disimpan dulu dan beralih kepada perdebatan tentang hukuman seberat apa yang pantas diberikan kepada perusak lingkungan. Gagasan Fiqh Lingkungan seperti yang digulirkan Prof. Abdurrahman di atas, hendaklah disambut oleh para alim ulama negeri ini, sehingga menjadi sebuah disiplin kajian fiqh tersendiri disamping fiqh ibadah yang banyak menyita perhatian umat Islam selama ini. Landasan-landasan

⁸¹ Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan*, (Kementerian Agama RI:Yogyakarta, 2011) hal 86

yang tertuang dalam Al-Quran, Al-Hadits, bahkan pendapat para ulama terdahulu sudah lebih dari cukup untuk melahirkan sebuah “Fiqh Lingkungan”. Umat manusia di Indonesia, bahkan di seluruh dunia kini menunggu fatwa ulama mengenai wajibnya memelihara lingkungan dan haram serta dosa besarnya orang yang merusak lingkungan dengan dalih apapun.⁸²

Terakhir, perhatikan firman Tuhan berikut: “Barangsiapa membunuh seorang manusia dan membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya”.(Q.S. Al Maidah 32). Jika orang yang melakukan pembunuhan dengan menggunakan senjata canggih disebut sebagai teroris, maka mengapakah para perusak lingkungan tidak juga disebut teroris, padahal hakikatnya mereka telah melakukan pembunuhan massal terhadap manusia?. Beranikah para ulama kita mengeluarkan fatwa haram dan kalau perlu “halal darahnya” bagi para perusak lingkungan.⁸³

Lalu bagaimana Islam menanggapi para perusak alam (hutan, gunung, lautan, dll)? Memang, ketika ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju manusia akan merasa kuat dan akan melakukan segalanya tanpa perhitungan matang. Tuhanpun mengakui sikap gegabah manusia. Coba kita baca surat al-’Alaq ayat 6-7:

⁸² *Ibid* 89

⁸³ Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab al-Tafsir al-Kabir, IV, 108-109 ; Tafsir Al-Qurtubi,

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّا ۖ ٦ أَنْ رَأَاهُ اسْتَعْجَلَىٰ ۗ ٧

Artinya: “Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup”. (QS. Al-Alaq 6-7)

Jauh sebelumnya, Islam telah melarang kita untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Tuhan berfirman pada surat al-A’raf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Artinya : “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya...”. (QS. Al-A’raf 56)

Menurut kajian ushul fiqh, ketika kita dilarang melakukan sesuatu berarti kita diperintah untuk melakukan kebalikannya. Misalnya, kita dilarang merusak alam berarti kita diperintah untuk melestarikan alam. Adapun status perintah tersebut tergantung status larangannya. Contoh, status larangan merusak alam adalah haram, itu menunjukkan perintah melestarikan alam hukumnya wajib. (Jam’ul Jawami’, I. 390)

Sementara itu, Fakhruddin al-Raziy dalam menanggapi ayat di atas, berkomentar bahwa, ayat di atas mengindikasikan larangan membuat mudharat (bahaya). Dan pada dasarnya, setiap perbuatan yang menimbulkan mudharat itu dilarang oleh agama. Al-Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya bahwa, penebangan pohon juga merupakan tindakan pengrusakan yang mengakibatkan

adanya mudharat. Beliau juga menyebutkan bahwa mencemari air juga masuk dalam bagian pengrusakan.⁸⁴

Larangan di atas bukan lantas melarang kita memanfaatkan kekayaan jagat raya ini. Sebab kekayaan alam ini diperuntukkan bagi manusia. Kita dibolehkan mengambil manfaat dari kekayaan alam ini asal tidak sampai berlebihan. Di samping itu, perlu dicatat untuk konteks Indonesia, memanfaatkan kekayaan alam harus mendapat izin dari pemerintah. Sebab, mengikuti peraturan yang telah ditetapkan pemerintah adalah sebuah kewajiban yang sangat mengikat, selama peraturan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan demi kemaslahatan rakyat.⁸⁵

Lalu, sanksi apa yang patut diberikan kepada perusak alam? Para pelaku kejahatan harus mendapat ganjaran yang setimpal. “Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan (telah diperbuat) itu.” (QS. Ghafir: 40) Kalau kerusakan yang dilakukan tidak sampai mengakibatkan bahaya besar, maka hukuman yang bisa diterima cukup dengan di-ta’zir. Artinya pemerintah bisa menyanksi sesuai dengan kadar kejahatannya. Namun, jika perbuatannya mengakibatkan dampak besar, seperti penebangan pohon secara besar-besaran yang mengakibatkan banjir, longsor, gempa dan musibah lainnya, maka tak ada tawaran lain, pelakunya harus diberi hukuman yang berat. Bahkan, menurut fikih, perbuatan itu termasuk kejahatan besar dan pelakunya sudah sepantasnya dibunuh. Apalagi perbuatan itu telah

⁸⁴ Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab al-Tafsir al-Kabir, IV, 108-109 ; Tafsir Al-Qurtubi, VII, 226

⁸⁵ Hawasyi al-Syarwaniy, *al-Fiqh al-Islamiy*, hal 505

dilakukan berkali-kali. Begitu juga, pihak keamanan (polisi hutan) yang mendukung aksi pembakaran hutan juga harus dibunuh. Pembunuhan ini berlaku pada setiap tindak kriminal lainnya yang sulit dicegah kecuali dengan cara dibunuh.⁸⁶

Dengan demikian menurut perspektif fiqh jinayah sanksi atau hukuman tersebut dikembalikan pada hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim, karena perbuatan tersebut sangat jelas dilarang oleh *syara'* yang keputusannya harus berdasarkaanketentuan umum syariah Al-Qur'an, Ijma' dan Qiyas.

⁸⁶ Bughyah al-Mustarsyidin, 250; al-Fiqh al-Islamiy, VI, 200; al-Islam li Sa'id Hawwa, 585

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Palembang adalah Bahwa lahan yang terbakar merupakan lahan dari pihak tergugat sendiri, bukan hutan lindung. Terbakarnya lahan bukan karena disengaja. Lahan yang terbakar akan menjadi subur karena banyaknya kandungan pupuk alami. Lahan yang terbakar bisa ditanami dengan tanaman yang baru lagi.
2. Tinjauan Hukum Islam tentang Kejahatan pembakaran hutan merupakan suatu tindakan jarimah. Yaitu dilarang oleh *syara'* karena mengakibatkan kerusakan alam sehingga merugikan masyarakat luas. Menurut hukum Islam (fiqh jinayah) hukuman yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Palembang itu tidak sesuai dengan apa yang telah diperbuat pelaku pembakaran hutan. Sanksi kejahatan pembakaran hutan adalah *ta'zir*, yang ditentukan oleh penguasa (*Uliil Amri*), yaitu keputusan hukuman bagi pelaku pembakaran hutan ditetapkan oleh penguasa (hakim) dengan ijtihadnya sesuai dan setimpal perbuatan yang dilakukan pelaku.

B. Saran

Dari pembahasan diatas penulis mencoba memberikan saran kepada masyarakat dan pemerintah yaitu:

1. Untuk menjamin aturan hukum supaya ditaati dan dipatuhi kita harus mengerti dengan kebijakan-kebijakan pemerintah terutama dalam bidang hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pembakaran hutan. Perlu adanya peningkatan dari para penegak hukum untuk tegas dalam menegakkan hukum yang berlaku.
2. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan bisa menjadi referensi dalam belajar serta masyarakat pada umumnya. Saya berharap bagi masyarakat atau perusahaan yang ingin membuka lahan perkebunan jangan membakar lahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab-kitab

Al-‘Allamah Sayyid ‘Abdur Rahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Ba
 ‘Alawi Al- Hadhrami (1250-1320 M) *Bughyah al-Mustarsyidin al-
 Fiqh al-Islamiy*,

Al-Qur’an dan Terjemahan Kementrian Agama Republik Indonesia. Bandung:
 Sigma, 2009.

Hawasyi al-Syarwaniy, *al-Fiqh al-Islamiy*

Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab al-Tafsir al-Kabir, Tafsir Al-Qurtubi

Buku-buku

Alie Yafie. 2013. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Ufuk Press

Dr. H.M. Nurul Irfan, dkk. 2013. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah

Harahap, M. Yahya. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
 (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan
 Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika

Harahap, mamany, ramli dkk. 1997. *Islam dan Lingkungan Hidup*,
 Jakarta: Yayasan Swarna bhumi

Khakim, Abduk. 2005. *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era
 Otonomi Daerah*. Bandung: Chitra Aditya Bakti

Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar
 Grafika

- Marpaung, Leden. 1995. *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, Jakarta:Erlangga
- Meivian, Armely. dkk. 2006. *Bumi makin Panas Ancaman Perubahan Iklim di Indonesia*. Jakarta:Yayasan Pelangi
- Moeljatno.1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mulyadi, Lilik. 2000. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung:citra aditya
- Murhaini, Suriansyah. 2012. *Hukum Kehutanan, Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan, Cet II*. Yogyakarta: Laksbang Grafika
- Murhaini, Suriansyah. 2012. *Hukum Kehutanan: Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*. Yogyakarta: Laksbang Grafika
- Nandika, Dodi. 2005. *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Ngadung. 1975. *Ketentuan Umum Pengantar ke Hutan dan Kehutanan di Indonesia*. Ujung Pandang: Pusat Latihan Kehutanan
- P. A. F. Lamintang. 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru
- Rusli, Muhammad. 2006. *Hukum Acara Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya
- Bakti Sadikin. 2002. *Kehutanan Indonesia Dari Masa ke Masa*, Jakarta: IPB Press

- Saharjo, B.H. 2003. *Kebakaran Hutan dan Lahan. Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan*, Fakultas Kehutanan. Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Salim H.S. 2006. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Salim, H.S. 2002. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Silalahi, Daud. 1992. *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni
- Soerjani. 1994. *Masalah Lingkungan Nasional Dan Global, Sebuah Iktisar*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup
- Soerjono Soekamto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Sukarni. 2011. *Fiqh Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan*. Yogyakarta: Kementerian Agama RI: Yogyakarta
- Supriadi. *Hukum Kehutanan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Syaufina, Lailan. 2008. *Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia*. Malang: Banumedia Publishing
- Unan, Maulana. 2014. *Tindak pidana pembakaran hutan dalam undang-undang no. 41 tahun 1999 tentang kehutanan perspektif hukum islam*. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Wardi Muslich, Ahmad. 2006. *pengantar dan Asas Hukum Oidana Islam Fiqh Jinayah*. Jakarta: Ikrar mandiri abadi

Yusuf dan Makarao. 2001. *Hukum Kehutanan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta

Yusuf Qaradhawi. 2003. *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

Undang-undang

Kitab Undang Undang Hukum Pidana, pasal187, pasal189

Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 ayat (1) huruf h, Pasal 108, Pasal 69 ayat (2)

Undang undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Pasal 56 (1), Pasal 108

Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal Pasal 50 ayat (3) huruf d, Pasal 78 ayat (3), Pasal 78 ayat (4)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup* disahkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2009

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang *perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*

Internet

Ai Nurhayati dkk. 2007. *Kebakaran Hutan Indonesia Dan Upaya penanggulangannya*.di akses pada tanggal 30 juli 2016 dari <http://www.mentarikalahari.wordpress.com>

Anonim, 2007, sebab kebakaran Hutan Indonesia pada <http://www.issdp.or.id/v2> diakses pada tgl 22 february 2017

Anonim. 2007.*Permasalahan Hutan dan Upaya penanganan oleh pemerintah*,diakses pada tanggal 31 Juli 2016 dari <http://www.beritabumi.or.id/>

Ijtima' Komisi-Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Wilayah IV Kalimantan yang berlangsung di Banjarmasin pada tanggal 22 Zulqaidah 1427 H bertepatan dengan tanggal 13 Desember 2006 M

WALHI. *Kebakaran Hutan Yang Berulang*. Di Akses pada <http://www.walhi.or.id>